



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 344.K/MB.01/MEM.B/2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang terstandar secara nasional dan akuntabel termasuk dalam pembukaan kembali area yang telah direklamasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdiri atas:

- a. pedoman pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk yang berada di wilayah laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. pedoman standar biaya Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. pedoman pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. pedoman penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi dan/atau Pascatambang dan pihak ketiga sebagai penilai keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Melimpahkan kewenangan dalam pelaksanaan:

- a. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi dan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi;
- b. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan Rencana Pascatambang;
- c. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan Rencana pembukaan kembali area yang telah direklamasi;
- d. penerimaan dan/atau evaluasi pelaporan pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan pembukaan kembali area Reklamasi;

- e. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
 - f. penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi dan/atau Pascatambang dan penilai keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan
 - g. pengenaan sanksi administratif pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang,
- kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

KETIGA : Dalam pelaksanaan atas kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Ketentuan di dalam Keputusan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang Izin Pertambangan Rakyat, pemegang Surat Izin Penambangan Batuan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Kontrak Karya, dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan penilaian keberhasilan atas Reklamasi atau Pascatambang yang telah dimohonkan pada saat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, tetap dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh Inspektur Tambang sampai dengan diterbitkannya daftar Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagai pihak ketiga yang melakukan peninjauan lapangan kriteria keberhasilan Reklamasi atau Pascatambang;
- b. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dalam bentuk selain deposito berjangka yang telah ditempatkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku jaminan berakhir;
- c. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib ditempatkan kembali dalam bentuk deposito berjangka dengan nilai sesuai dengan surat penetapan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi untuk periode yang sama; dan
- d. dokumen rencana Reklamasi dan/atau dokumen rencana Pascatambang yang telah disetujui tetap berlaku selama tidak ada perubahan dan penilaian keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang didasarkan atas kriteria keberhasilan yang telah disetujui.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dimohonkan dan belum mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, diproses sesuai dengan pedoman dalam ketentuan Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup
3. Menteri Kehutanan
4. Gubernur Seluruh Indonesia
5. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 344.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENGELOLAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI WILAYAH DARAT DAN LAUT

A. PENDAHULUAN

Ruang lingkup pedoman pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi kegiatan:

1. penyusunan dokumen rencana Reklamasi;
2. mekanisme penyampaian, evaluasi, dan persetujuan rencana Reklamasi;
3. perubahan rencana Reklamasi;
4. Jaminan Reklamasi;
5. penyusunan dokumen rencana Pascatambang;
6. mekanisme penyampaian, evaluasi, dan persetujuan rencana Pascatambang;
7. perubahan rencana Pascatambang;
8. Jaminan Pascatambang;
9. pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang; dan
10. pelaporan dan pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.

Pedoman ini memiliki cakupan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berada pada tambang darat yang merupakan kawasan selain kawasan hutan yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Reklamasi dan rehabilitasi hutan.

Selain kegiatan pada tambang darat, pedoman ini juga berisi pelaksanaan Reklamasi laut bagi pemegang IUP atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan Pertambangan di laut meliputi:

1. penyusunan dokumen rencana Reklamasi di laut;
2. penyusunan dokumen rencana Pascatambang di laut; dan
3. pelaporan dan pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di laut.

Mekanisme penyampaian Reklamasi, persetujuan Reklamasi, perubahan dokumen Reklamasi, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pascatambang yang berlaku pada tambang darat berlaku juga bagi tambang laut kecuali diatur secara khusus pada Lampiran ini.

Ketentuan pelaksanaan Reklamasi bagi IPR dan SIPB disesuaikan dengan lingkup kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
5. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
6. Reklamasi Kegiatan Usaha Pertambangan di Wilayah Laut, yang selanjutnya disebut Reklamasi Wilayah Laut adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali serta bertujuan untuk mencegah abrasi dan pendangkalan pantai, melindungi biodiversitas, menjaga kualitas air laut, dan/atau tingkat sedimentasi, dengan mengacu pada dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan.
7. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Pertambangan.
8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
9. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin Usaha Pertambangan khusus.
10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
11. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha Pertambangan.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, Penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan.

13. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang Surat Izin Penambangan Batuan.
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
16. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
17. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUPK atau pemegang IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
18. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
19. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Mineral dan Batubara.

C. KEGIATAN

1. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI

- a. Penyusunan dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi
 - 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - 2) Dalam hal jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi <5 (kurang dari lima) tahun, atau sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi <5 (kurang dari lima) tahun, dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi wajib disusun sesuai dengan:
 - a) jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi; atau
 - b) sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.
 - 3) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang sampai dengan beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat belum memiliki dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi, maka:
 - a) wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi periode 5 (lima) tahun pertama dimulai sesuai tahun permohonan dokumen rencana

- Reklamasi; atau
- b) wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sesuai dengan sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.
- 4) Dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi memuat:
 - a) tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Eksplorasi;
 - b) rencana pembukaan lahan untuk kegiatan Eksplorasi dan program Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi; dan
 - c) kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
 - 5) Dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi disusun sesuai dengan format 1 sebagai berikut:

Format 1. Dokumen Rencana Reklamasi
Tahap Kegiatan Eksplorasi

Sistematika	Uraian
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Sesuai Format 2.
BAB I Pendahuluan	
A. Persetujuan Dokumen UKL-UPL	Persetujuan dokumen UKL-UPL dari instansi yang berwenang (instansi, nomor, tanggal, dan tentang)
B. Tata Guna Lahan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Eksplorasi	
BAB II Rencana Pembukaan Lahan dan Program Reklamasi	Sesuai Format 3.
BAB III Kriteria Keberhasilan	Sesuai Format 4.
Daftar Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta rencana bukaan lahan 2. peta rencana Reklamasi 3. data <i>shape file boundary</i> rencana bukaan lahan per tahun 4. data <i>shape file boundary</i> rencana reklamasi per tahun 5. dokumen dan persetujuan UKL-UPL

- 6) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen disusun sesuai dengan format 2 sebagai berikut:

Format 2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Nomor: ...

Tanggal ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ... (*Pimpinan tertinggi perusahaan yang terdaftar di MODI*)
Nama Perusahaan : ...
Alamat : ...
Telepon/fax/email : ...

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi, data, dan dokumen yang dilampirkan pada surat permohonan persetujuan rencana Reklamasi/Pascatambang*) Nomor ... tanggal ... adalah **BENAR**;
2. Dalam melaksanakan Reklamasi/Pascatambang*) akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada persetujuan rencana Reklamasi/Pascatambang*) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak menggunakan persetujuan rencana Reklamasi/Pascatambang*) untuk kegiatan yang bertentangan;
4. Bersedia hadir dalam kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini; dan
5. Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari atas ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dan informasi dalam permohonan persetujuan rencana Reklamasi/Pascatambang*) yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT/CV/KOPERASI ...

Apabila selama dalam pelaksanaan kegiatan Reklamasi/Pascatambang*), saya tidak memenuhi hal sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tanggal, *dd/mm/yyyy*
Nama Perusahaan

Tanda tangan direksi yang terdaftar di MODI dan stempel di atas meterai Rp10.000,00

Nama Lengkap dan Jabatan

*) *Pilih salah satu*

7) Rencana Pembukaan Lahan dan Program Reklamasi disusun sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 3. Rencana Bukaah Lahan dan Program Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi

Umur Izin Eksplorasi: sampai dengan tahun ...

No.	Uraian Area dan Luasan Bukaah Lahan	Rencana Bukaah Lahan Tahun ... (Ha)					Total	Program Reklamasi Tahun ... (Ha)					Total	Rencana Revegetasi							
		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5		Total	Jenis Cover Crop	Tumbuhan Pioneer (Fast Growing)			Tumbuhan Sisipan (Tanaman Lokal)		
																Jenis	Jarak Tanam (m)	Jumlah Tanaman	Jenis	Jarak Tanam (m)	Jumlah Tanaman
1.	Area Kegiatan Eksplorasi																				
2.	Area penunjang di luar area kegiatan Eksplorasi																				
Total																					
Kumulatif realisasi bukaah lahan sampai tahun N																					
Kumulatif rencana Reklamasi sampai tahun N																					

- 8) Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi disusun sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 4. Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi

No	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Parameter	Rencana (Ha)	Standar Keberhasilan
1.	Penatagunaan lahan	Penataan lahan bekas kegiatan Eksplorasi	Luas area yang ditata		Sesuai dengan rencana
		Penebaran tanah zona pengakaran	Luas area yang ditebar		Sesuai dengan rencana
		Pengendalian erosi dan pengelolaan air	a. Saluran drainase		Ada atau tidak
b. Bangunan pengendali erosi					
2.	Revegetasi	Penanaman	a. Luas area penanaman: 1. Tanaman penutup (<i>cover crop</i>) 2. Tanaman cepat tumbuh 3. Tanaman lokal		Sesuai dengan rencana
			b. Pertumbuhan tanaman: 1. Tanaman penutup (<i>cover crop</i>) 2. Tanaman cepat tumbuh 3. Tanaman lokal		
3	Penyelesaian akhir	Penutupan tajuk			$\geq 90\%$

- b. Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Untuk reklamasi yang berada di wilayah darat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyusun rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.
- 2) Kewajiban penyusunan dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dilakukan dengan ketentuan:
 - a) pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk rencana Reklamasi pada tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun pertama sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi

- Produksi; atau
- b) pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk rencana Reklamasi pada tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya.
- 3) Dalam hal jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi <5 (kurang dari lima) tahun atau sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi <5 (kurang dari lima) tahun, dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi wajib disusun sesuai dengan sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
 - 4) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang sampai dengan beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat belum memiliki dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi, maka:
 - a) wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi Periode 5 (lima) tahun pertama dimulai sesuai tahun permohonan dokumen rencana Reklamasi; atau
 - b) wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
 - 5) Dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi memuat:
 - a) rencana pembukaan lahan;
 - b) rencana Reklamasi;
 - c) program Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - d) kriteria keberhasilan Reklamasi dalam bentuk revegetasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir;
 - e) kriteria keberhasilan Reklamasi dalam bentuk selain revegetasi (Reklamasi bentuk lain) berdasarkan kajian yang terintegrasi dalam dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - f) rencana biaya Reklamasi bentuk lain berdasarkan kajian yang terintegrasi dalam dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi.
 - 6) Dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disusun sesuai dengan format 5 sebagai berikut:

Format 5. Dokumen Rencana Reklamasi
Tahap Kegiatan Operasi Produksi

SISTEMATIKA	URAIAN
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Sesuai format 2.
BAB I Pendahuluan	
A. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup	Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang (instansi, nomor, tanggal, dan tentang)
B. Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan	Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan dari instansi yang berwenang (instansi, nomor, tanggal, dan tentang)
C. Tata Guna Lahan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Operasi Produksi	
BAB II Rencana Pembukaan Lahan dan Program Reklamasi	Sesuai format 6.
BAB III Pekerjaan Sipil sesuai Peruntukan Lahan Pascatambang Atau Program Reklamasi Bentuk Lain (RBL)	a. lokasi dan luasan pekerjaan sipil atau RBL (termasuk <i>void</i>) disusun sesuai format 6 jika ada b. kajian mengenai RBL (termasuk <i>void</i>) jika ada
BAB IV Kriteria Keberhasilan	a. kriteria keberhasilan Reklamasi dalam bentuk revegetasi disusun sesuai format 17. b. kriteria keberhasilan RBL disusun sesuai dengan kajian
Daftar Lampiran	1. peta rencana bukaan lahan 2. peta rencana Reklamasi 3. data <i>shapefile boundary</i> rencana bukaan lahan per tahun 4. data <i>shapefile boundary</i> rencana Reklamasi per tahun 5. dokumen dan Persetujuan Lingkungan hidup 6. dokumen dan persetujuan Studi Kelayakan

No.	Uraian Area dan Luasan Bukaan Lahan	Rencana Bukaan Lahan Tahun ... (Ha)						Program Reklamasi Tahun ... (Ha)						Rencana Revegetasi						RBL					
		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	Total	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	Total	Luas (Ha)	Jenis Cover Crop	Tumbuhan Pioneer (Fast Growing)			Tumbuhan Sisipan (Tanaman Lokal)			Luas (Ha)	Jenis		
																Jenis	Jarak Tanam (m)	Jumlah Tanaman	Jenis	Jarak Tanam (m)	Jumlah Tanaman				
	Penunjang (di dalam WIUP atau WIUPK/wilayah proyek)																								
	Total																								
	Kumulatif sampai N+5 dalam dok FS																								
	Kumulatif sampai N+5 dalam dok AMDAL																								
	Kumulatif realisasi bukaan lahan sampai tahun N																								
	Kumulatif rencana Reklamasi sampai tahun N																								

Untuk reklamasi yang berada di wilayah laut dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyusun rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.
- 2) Kewajiban menyusun rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi berlaku bagi:
 - a) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk rencana Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun pertama sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - b) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk rencana Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya.
- 3) Dalam hal jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi kurang dari 5 (lima) tahun atau sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi kurang dari 5 (lima) tahun, penyusunan dokumen rencana Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan jangka waktu atau sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
- 4) Rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi meliputi:
 - a) rencana area kerja untuk tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - b) penentuan lokasi Reklamasi wilayah laut;
 - c) penentuan biaya Reklamasi wilayah laut;
 - d) program Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - e) Kriteria keberhasilan Reklamasi wilayah laut berdasarkan kajian yang terintegrasi dalam dokumen rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi.
- 5) Format penyusunan rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi tercantum dalam format 7.

Format 7

Format Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi Laut

SISTEMATIKA	URAIAN
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Disusun sesuai dengan Format 2
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup	Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang

SISTEMATIKA	URAIAN
	(instansi, nomor, tanggal, dan tentang)
I.2. Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan	Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan dari instansi yang berwenang (instansi, nomor, tanggal, dan tentang)
BAB II RENCANA AREA KERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN	Berisikan uraian mengenai rencana area kerja kegiatan Pertambangan yang meliputi: a. lokasi; b. koordinat; c. luas; dan d. jenis kegiatan, yang direncanakan untuk periode tahun rencana Reklamasi laut yang diajukan.
BAB III LOKASI, BIAYA, DAN PROGRAM REKLAMASI LAUT	
3.1 Kajian Lokasi Reklamasi Laut	Berisikan uraian mengenai kajian lokasi Reklamasi Laut yang meliputi: a. cakupan Studi Dokumen Lingkungan Hidup; b. rona awal lingkungan hidup laut; c. batimetri Wilayah Studi; d. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K); e. arus laut; f. jalur pelayaran; g. biodiversitas (berdasarkan rona awal) berdasarkan semacam survei dengan kebutuhan masyarakat lokal; h. Keberadaan WIUP atau WIUPK lain di sekitar WIUP atau WIUPK; dan i. hasil penentuan lokasi Reklamasi laut.
3.2 Penentuan Biaya Reklamasi Wilayah Laut	Berisikan uraian mengenai rencana biaya Reklamasi Wilayah laut yang ditentukan berdasarkan luas rencana area kerja kegiatan Pertambangan dan standar biaya Reklamasi wilayah laut.
3.3 Program Reklamasi Wilayah Laut	Berisikan uraian mengenai program Reklamasi Wilayah Laut yang meliputi: a. jenis program Reklamasi wilayah laut yang ditentukan berdasarkan hasil kajian penentuan lokasi Reklamasi laut;

SISTEMATIKA	URAIAN
	b. besaran/volume kegiatan dari program Reklamasi wilayah laut yang ditentukan berdasarkan rencana biaya Reklamasi wilayah laut dan satuan biaya program Reklamasi wilayah laut yang telah ditentukan.
BAB IV KRITERIA KEBERHASILAN	Kriteria keberhasilan program Reklamasi laut ditentukan berdasarkan jenis, penentuan lokasi, dan besaran/volume program Reklamasi laut. Disusun sesuai dengan Format 8
DAFTAR LAMPIRAN 1. peta rencana area kerja kegiatan Pertambangan; 2. peta cakupan studi Dokumen Lingkungan hidup; 3. peta batimetri wilayah studi; 4. peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K); 5. peta jalur pelayaran; 6. peta keberadaan WIUP/WIUPK lain di sekitar WIUP/WIUPK; 7. peta lokasi rencana Reklamasi laut; 8. data <i>shapefile</i> lokasi rencana Reklamasi laut; 9. dokumen dan Persetujuan Lingkungan hidup; dan 10. dokumen dan persetujuan Studi Kelayakan.	Peta dibuat harus dengan skala yang representatif dan informatif.

- 6) Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Wilayah Laut disusun sesuai dengan format 8 sebagai berikut:

Format 8
Pedoman Penilaian Reklamasi Wilayah Laut

No.	Kriteria Keberhasilan	Bobot (%)
1.	penentuan lokasi	20
2.	jenis program Reklamasi wilayah laut	20
3.	besaran/volume	60
Total		100

- c. Program Reklamasi Pada Wilayah Darat
Untuk program reklamasi yang berada di wilayah darat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- 1) program Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dilaksanakan dalam bentuk revegetasi.
- 2) program Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau nonrevegetasi.
- 3) program Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dalam bentuk nonrevegetasi, antara lain:
 - a) area permukiman;
 - b) pariwisata;
 - c) sumber air;
 - d) area pembudidayaan; dan/atau
 - e) sumber energi terbarukan.
- 4) program Reklamasi nonrevegetasi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) bertujuan untuk meningkatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat;
 - b) berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan;
 - c) berada pada status kawasan area penggunaan lain;
 - d) sesuai dengan dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan
 - e) sesuai dengan tata guna lahan.
- 5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penambangan secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang (*void*), pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyesuaikan pada Dokumen Lingkungan Hidup dan dokumen Studi Kelayakan, serta membuat kajian yang meliputi:
 - a) stabilisasi lereng;
 - b) pengamanan lubang bekas tambang;
 - c) pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d) pemeliharaan lubang bekas tambang.
- 6) Tahapan kegiatan Reklamasi dalam bentuk revegetasi meliputi kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, dan pemeliharaan.
- 7) Penatagunaan lahan, meliputi:
 - a) penataan permukaan lahan;
 - b) penebaran tanah pucuk; dan
 - c) pengendalian erosi dan pengelolaan air.
- 8) Revegetasi meliputi kegiatan:
 - a) penanaman tanaman penutup;
 - b) penanaman tanaman cepat tumbuh;
 - c) penanaman tanaman jenis lokal; dan
 - d) pemeliharaan tanaman.
- 9) Pada lahan yang sudah direvegetasi wajib dilakukan pemeliharaan sampai dengan memenuhi keberhasilan Reklamasi 100% (seratus persen).
- 10) Dalam rangka mendukung kegiatan revegetasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup membuat sarana pembibitan dengan fasilitas yang meliputi:
 - a) pengatur cahaya atau naungan;
 - b) fasilitas pengecambahan benih;

- c) saluran drainase;
 - d) fasilitas penanganan media tumbuh;
 - e) gudang sarana dan prasarana;
 - f) fasilitas penyiraman; dan
 - g) sistem administrasi.
- 11) Fasilitas pembibitan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi melalui mekanisme perjanjian pemanfaatan fasilitas bersama.
- 12) Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi berada di sungai maka dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling sedikit meliputi:
- a) pengelolaan kualitas air sungai;
 - b) pencegahan dan penanggulangan terhadap erosi dan/atau pendangkalan sungai; dan
 - c) kestabilan sempadan sungai.
- 13) Dalam hal kegiatan Reklamasi berada di dalam kawasan hutan, pelaksanaan Reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan ketentuan kewajiban penyampaian tembusan pelaporan kepada Menteri.
- d. Program Reklamasi Pada Wilayah Laut
- Untuk program Reklamasi yang berada di wilayah laut mencakup beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Rencana area kerja
 - a) luas area kerja tidak dapat melebihi luas rencana maksimal pada dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan
 - b) pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas luas area kerja atau program Reklamasi yang mempengaruhi kriteria keberhasilan Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui.
 - 2) Penentuan Lokasi Reklamasi Wilayah Laut
Lokasi Reklamasi wilayah laut ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) cakupan studi Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b) rona awal lingkungan hidup laut;
 - c) batimetri Wilayah Studi;
 - d) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
 - e) arus laut;
 - f) jalur pelayaran;
 - g) biodiversitas (berdasarkan rona awal) berdasarkan semacam survei dengan kebutuhan masyarakat lokal;
 - h) keberadaan WIUP atau WIUPK lain di sekitar WIUP atau WIUPK; dan
 - i) hasil penentuan lokasi Reklamasi laut.

- 3) Rencana Reklamasi laut dapat direncanakan di luar WIUP atau WIUPK namun dengan batasan:
 - a) masuk cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan
 - b) tidak berada pada lokasi WIUP atau WIUPK lain.
 - 4) Rencana biaya dan program Reklamasi
 - a) program Reklamasi wilayah laut disesuaikan dengan rencana biaya Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - b) rencana biaya Reklamasi wilayah laut dihitung berdasarkan luas area kerja dan standar biaya Reklamasi wilayah laut;
 - c) program Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi disesuaikan dengan hasil penentuan lokasi Reklamasi wilayah laut yang dilakukan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK dan dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - i. *artificial reef fish shelter* (Rupiah/unit);
 - ii. pemasangan penahan abrasi (Rupiah/meter);
 - iii. penanaman mangrove (Rupiah/ ha);
 - iv. pembuatan Rumpon (Rupiah/unit); dan/atau
 - v. transplantasi terumbu karang (Rupiah/ unit)
 - d) Dalam hal program Reklamasi laut pada huruf c) tidak dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penentuan lokasi, kegiatan *restocking* keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan pertimbangan dari instansi terkait; dan
 - e) *restocking* keanekaragaman hayati yang dimaksud pada huruf d) antara lain:
 - i. cumi/sotong (Rupiah/satuan bibit);
 - ii. kepiting bakau (Rupiah/satuan bibit); dan/atau
 - iii. jenis biota laut lain.
 - 5) Kriteria keberhasilan Reklamasi
 - a) Pemegang IUP atau Pemegang IUPK melakukan pembobotan untuk masing-masing program Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil kajian penentuan lokasi dan program Reklamasi laut; dan
 - b) Keberhasilan program Reklamasi laut ditentukan berdasarkan jenis, penentuan lokasi, dan besaran/volume program Reklamasi laut dalam dokumen rencana Reklamasi laut.
2. MEKANISME PENYAMPAIAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI
- a. Rencana Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi
 - 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi menyampaikan rencana Reklamasi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak mendapatkan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.
 - 2) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan rencana

Reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah permohonan lengkap dan benar.

- 3) Dalam hal rencana Reklamasi yang disampaikan belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi atas rencana Reklamasi kepada pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk diperbaiki.
- 4) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- 5) Persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi dengan rincian tahunan.
- 6) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi periode berikutnya kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum berakhirnya periode rencana Reklamasi periode sebelumnya.
- 7) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang telah mendapatkan persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sebelum beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan belum menempatkan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dengan dilengkapi:
 - a) dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui;
 - b) persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi; dan
 - c) surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh direksi di atas meterai.
- 8) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi memberikan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- 9) Dalam hal permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan kembali permohonan untuk dilakukan perbaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.

- 10) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan kembali permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- b. Rencana Reklamasi Tahap Kegiatan Operasi Produksi
- 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi menyampaikan rencana Reklamasi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
 - 2) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan rencana Reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah permohonan lengkap dan benar.
 - 3) Dalam hal rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi rencana Reklamasi kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki.
 - 4) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
 - 5) Persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dengan rincian tahunan.
 - 6) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode berikutnya kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum berakhirnya periode rencana Reklamasi periode sebelumnya.
 - 7) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah mendapatkan persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan belum menempatkan Jaminan Reklamasi tahap

kegiatan Operasi Produksi, maka pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dengan dilengkapi:

- a) dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui;
 - b) persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - c) surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh direksi di atas meterai.
- 8) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
 - 9) Dalam hal permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan kembali permohonan untuk dilakukan perbaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
 - 10) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

3. PERUBAHAN RENCANA REKLAMASI

- a. Perubahan Rencana Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi
 - 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan rencana bukaan lahan, rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dan/atau Dokumen Lingkungan Hidup yang mempengaruhi kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui.
 - 2) Perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan.
 - 3) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja.
 - 4) Dalam hal perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal

- atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi kepada pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk diperbaiki.
- 5) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- b. Perubahan Rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi
- 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
 - a) dokumen Studi Kelayakan yang telah disetujui;
 - b) Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c) tata guna lahan yang mencakup rencana bukaan lahan dan/atau rencana reklamasi, yang mempengaruhi kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui.
 - 2) Perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan.
 - 3) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja.
 - 4) Dalam hal perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki.
 - 5) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

4. JAMINAN REKLAMASI

a. Jaminan Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi

- 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menempatkan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi.
- 3) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana Reklamasi disetujui oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penempatan dengan ketentuan perpanjangan otomatis (*automatic roll over*).
- 5) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi ditempatkan dalam bentuk mata uang Rp (rupiah) atau \$ (dolar) Amerika Serikat.
- 6) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi.
- 7) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.

b. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi

- 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menempatkan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi untuk periode berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, atau sejak

awal tahun berjalan untuk tahun-tahun setelahnya dalam periode tersebut.

- 4) Bentuk Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi berupa deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi.
- 5) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi ditempatkan dalam bentuk mata uang Rp (rupiah) atau \$ (dolar) Amerika Serikat.
- 6) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi.
- 7) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
- 8) Besaran Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi paling sedikit sesuai dengan Standar Biaya Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- 9) Jaminan Reklamasi yang telah ditempatkan namun tidak dilengkapi dengan data dukung berupa:
 - a) persetujuan rencana Reklamasi; dan/atau
 - b) dokumen rencana Reklamasi,berdasarkan dokumen serah terima bukti asli Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, tetap dapat digunakan untuk pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas eks WIUP atau WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi apabila terdapat permintaan dari Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD, Aparat Penegak Hukum dan instansi yang membidangi lingkungan hidup, yang dituangkan dalam program Pascatambang sesuai dengan ketersediaan jaminan yang telah ditempatkan.

5. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG

- a. Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyusun rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.
- b. Kewajiban menyusun rencana Pascatambang berlaku bagi pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
- c. Dalam hal umur tambang komoditas Mineral bukan logam atau batuan ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan 5 (lima)) tahun, pemegang IUP hanya perlu menyusun rencana Pascatambang tanpa perlu menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi.
- d. Rencana Pascatambang yang disusun memuat:
 - 1) Profil wilayah, meliputi:
 - a) lokasi;

- b) kepemilikan dan peruntukan lahan;
 - c) rona lingkungan awal, meliputi morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan
 - d) kegiatan lain di sekitar tambang.
- 2) deskripsi kegiatan Pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta fasilitas penunjang.
 - 3) rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi.
 - 4) program Pascatambang, meliputi:
 - a) pembongkaran dan/atau Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang;
 - b) pembongkaran dan/atau Reklamasi untuk pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun;
 - c) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; dan
 - d) pemeliharaan hasil Reklamasi.
 - 5) rencana pemantauan Pascatambang.
 - 6) jadwal pelaksanaan Pascatambang.
 - 7) kriteria keberhasilan Pascatambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan; dan
 - 8) rencana biaya Pascatambang.
- e. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana Pascatambang.
 - f. pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas:
 - 1) Pemerintah daerah;
 - 2) Pemerintah desa/kelurahan setempat;
 - 3) Instansi terkait lainnya; dan
 - 4) Masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan Usaha Pertambangan.
 - g. Penyusunan rencana Pascatambang disusun sesuai dengan format 9 sebagai berikut:

Format 9. Penyusunan Rencana Pascatambang

Format	Keterangan
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Disusun sesuai dengan format 2.
KATA PENGANTAR	Ditandatangani oleh Direksi
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I PENDAHULUAN	

Format	Keterangan
1.1 Latar Belakang	berisikan tentang: a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
BAB II. PROFIL WILAYAH	
2.1 Lokasi dan kesampaian wilayah	berisikan tentang: a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi.
2.2 Kepemilikan dan peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
2.3 Rona lingkungan awal	Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi: a. morfologi dilengkapi peta dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); b. air permukaan (sungai, danau, dan rawa); c. air tanah; d. biologi akuatik dan terestrial; dan e. sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui
2.4 Kegiatan lain di sekitar tambang	Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
BAB III. DESKRIPSI KEGIATAN	

Format		Keterangan
PERTAMBANGAN		
3.1	Keadaan cadangan awal	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan dan/atau pada saat dokumen ini disusun yang meliputi penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi, serta karakteristik geokimia batuan sampling dan/atau tanah/batuan penutup.
3.2	Sistem dan metode Penambangan	Uraian rinci mengenai sistem dan metode Penambangan, persiapan Penambangan, jadwal Penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan sampling dan/atau tanah/batuan penutup, dan air asam tambang serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.
3.3	Pengolahan dan/atau pemurnian	Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang yang meliputi proses, jenis dan jumlah pemakaian reagen, serta jumlah dan upaya penanganan limbah.
3.4	Fasilitas penunjang	Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, antara lain kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur conveyor, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
BAB IV	RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG	
4.1	Keadaan cadangan tersisa	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
4.2	Peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai peruntukan lahan: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang.
4.3	Morfologi	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang.
4.4	Air permukaan dan air tanah	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air sungai, danau, rawa dan

Format	Keterangan
	kondisi air tanah setelah umur tambang berakhir.
4.5 Biologi akuatik dan terestrial	berisikan tentang: a. uraian rinci mengenai prediksi kondisi flora akuatik dan terestrial setelah umur tambang berakhir; dan b. uraian rinci mengenai prediksi kondisi fauna akuatik dan terestrial setelah umur tambang berakhir.
4.6 Sosial, budaya, dan ekonomi	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat pada saat umur tambang berakhir.
BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)	Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani.
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG	
6.1 Lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang	
6.1.1 Tambang	Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas tambang
6.1.2 Timbunan	Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas: a. Timbunan tanah pucuk b. Timbunan batuan penutup di luar tambang c. Timbunan komoditas tambang
6.1.3 Jalan	Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas jalan.
6.1.4 Kolam Sedimen	Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas kolam sedimen.
6.1.5 Pengamanan Lahan Bekas Tambang	Uraian rinci mengenai rencana pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void</i> , dan lain-lain).
6.2 Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	a. Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas:

Format	Keterangan
	1) fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; 2) kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya; b. rencana pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
6.3 Fasilitas Penunjang	a. Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas : 1) Mess dan Kantor 2) Fasilitas peribadatan 3) Klinik 4) Tanki BBC 5) Gudang Handak 6) Gudang 7) Workshop 8) TPS LB3 9) Pelabuhan 10) Rumah Genset 11) <i>Landfill</i> 12) <i>Nursery</i> 13) Dan lain-lain b. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
6.4 Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	berisikan tentang: a. Uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; dan b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.
BAB VII PEMANTAUAN	Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya
7.1. Air permukaan dan air tanah	Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang dan lain-lain.
7.2. Biologi akuatik dan teresterial	Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial.

Format	Keterangan
7.3. Sosial, budaya, dan ekonomi	Uraian mengenai pemantauan pelaksanaan program sosial, budaya dan ekonomi
BAB VIII JADWAL PELAKSANAAN PASCATAMBANG	Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascatambang sampai berakhir.
BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG	Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan. Disusun sesuai dengan format 10.
BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG	
10.1 biaya pembongkaran	
10.2 biaya reklamasi	
10.3 pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	
10.4 pemantauan	
DAFTAR LAMPIRAN	
1. peta situasi rona awal, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)	
2. peta situasi lokasi Pertambangan, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)	
3. peta situasi rencana rona akhir Pascatambang, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)	
4. data <i>boundary</i> program Pembongkaran dan Reklamasi dalam bentuk <i>shapefile</i> (.shp).	
5. peta lokasi pemantauan, dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial lokasi pemantauan dalam bentuk <i>shapefile</i> (.shp).	

h. Kriteria keberhasilan pascatambang disusun sesuai dengan format 10 sebagai berikut:

Format 10. Kriteria Keberhasilan Pascatambang

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Rencana	Realisasi/ Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Evaluasi
1.	Tapak Bekas Tambang	a. Reklamasi lahan bekas tambang	(ha)	(ha)	Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		b. Reklamasi lahan bekas timbunan	(ha)	(ha)	Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		c. Reklamasi lahan bekas jalan	(ha)	(ha)	Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		d. Reklamasi lahan bekas kolam sedimen	(ha)	(ha)	Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		e. Pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel final void, dan lain-lain</i>)			Seluruh bukaan tambang telah dilakukan pengamanan sesuai dengan rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
2.	Fasilitas pengolahan	a. Pembongkaran fasilitas pengolahan	(ha)	(ha)	Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Rencana	Realisasi/ Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Evaluasi
	dan/atau pemurnian	dan/atau pemurnian				
		b. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	(ha)	(ha)	lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang	
		c. Reklamasi lahan bekas kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya	(ha)	(ha)	lahan bekas kolam <i>tailing</i> telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasinya telah berhasil	
		d. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun			Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil	
3.	Fasilitas penunjang	a. Pembongkaran fasilitas penunjang	(ha)	(ha)	Fasilitas penunjang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	
		b. Reklamasi lahan bekas fasilitas penunjang	(ha)	(ha)	Lahan bekas fasilitas penunjang telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang	

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Rencana	Realisasi/ Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Evaluasi
		c. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun			Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil	
4.	Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi				Dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rencana Pascatambang (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 tahun)	
5.	Pemantauan	a. Kualitas air permukaan			Kualitas air permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	
		b. Kualitas air tanah			Kualitas air tanah telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 tahun)	
		c. Biologi akuatik			Keanekaragaman hayati untuk biologi akuatik telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang	

No.	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Rencana	Realisasi/ Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang	Hasil Evaluasi
					(Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun)	
		d. Biologi terestrial			Keanekaragaman hayati untuk biologi terestrial telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun)	
		e. Sosial, budaya, dan ekonomi			Program sosial, ekonomi, dan budaya telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana Pascatambang (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun)	

- i. Penyusunan rencana Pascatambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun disusun sesuai dengan format 11 sebagai berikut:

Format 11.

Penyusunan Rencana Pascatambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun

Format	Keterangan
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Disusun sesuai dengan format 2.
KATA PENGANTAR	Ditandatangani oleh Direksi
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	berisikan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
BAB II. PROFIL WILAYAH	
2.1 Lokasi dan kesampaian wilayah	berisikan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang; dan b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi.
2.2 Kepemilikan dan peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi dengan peta peruntukan lahan.
2.3 Rona lingkungan awal	Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. morfologi dilengkapi peta; b. air permukaan (sungai, danau, dan rawa); sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui

Format	Keterangan
2.4 Kegiatan lain di sekitar tambang	Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang dilengkapi dengan peta situasi
BAB III. DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN	
3.1 Keadaan cadangan awal	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan.
3.2 Sistem dan metode Penambangan	Uraian rinci mengenai sistem dan metode Penambangan, jadwal Penambangan, tingkat produksi dan umur tambang.
3.3 Pengolahan	Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan komoditas tambang yang meliputi proses pengolahan dan upaya penanganan limbah.
3.4 Fasilitas penunjang	Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, sebagai contoh antara lain kantor, mess, gudang, tangki bahan bakar minyak, jalan, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi.
BAB IV. RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG	
4.1 Keadaan cadangan tersisa	Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
4.2 Peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai peruntukan lahan setelah umur tambang berakhir
4.3 Morfologi	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang.
4.4 Air permukaan	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air permukaan.
BAB V. HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)	Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani.
BAB VI. PROGRAM PASCATAMBANG	
6.1 Lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang	
6.1.1 Tambang	Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas tambang

Format	Keterangan
6.1.2 Timbunan	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Timbunan tanah pucuk b. Timbunan batuan penutup di luar tamban c. Timbunan komoditas tambang
6.1.3 Jalan	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas jalan.</p>
6.1.4 Kolam Sedimen	<p>Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas kolam sedimen.</p>
6.1.5 Pengamanan Lahan Bekas Tambang	<p>Uraian rinci mengenai rencana pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void</i>, dan lain-lain).</p>
6.2 Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian	<ol style="list-style-type: none"> a. Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas: <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; 2) kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya; b. rencana pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
6.3 Fasilitas Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> a. Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas : <ol style="list-style-type: none"> 1) mess dan Kantor 2) fasilitas peribadatan 3) klinik 4) tanki BBC 5) gudang handak 6) gudang 7) <i>workshop</i> 8) TPS LB3 9) Pelabuhan 10) Rumah Genset 11) <i>Landfill</i> 12) <i>Nursery</i> 13) Dan lain-lain b. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
BAB VII. PEMANTAUAN	<p>Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan,</p>

Format	Keterangan
	pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya
7.1 Air permukaan	Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang dan lain-lain.
BAB VIII. JADWAL PELAKSANAAN PASCATAMBANG	Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascatambang sampai berakhir.
BAB IX. KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG	Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan, fasilitas penunjang, dan pemantauan. Disusun sesuai dengan format 10.
BAB X. RENCANA BIAYA PASCATAMBANG	
10.1 biaya pembongkaran	
10.2 biaya Reklamasi	
10.3 biaya pemantauan	
DAFTAR LAMPIRAN	
1. peta situasi rona awal	
2. peta situasi lokasi Pertambangan	
3. peta situasi rencana rona akhir Pascatambang,	
4. data <i>boundary</i> program Pembongkaran dan Reklamasi dalam bentuk <i>shapefile</i> (.shp).	
5. peta lokasi pemantauan, beserta data spasial lokasi pemantauan dalam bentuk <i>shapefile</i> (.shp).	

Dalam hal kegiatan Pascatambang berada di dalam kawasan hutan, pelaksanaan Pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan ketentuan kewajiban penyampaian tembusan pelaporan kepada Menteri.

Untuk penyusunan dokumen rencana pascatambang wilayah laut disusun sebagai berikut:

- a. Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyampaikan rencana Pascatambang wilayah laut berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.
- b. Dalam hal umur tambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, pemegang IUP atau pemegang IUPK hanya perlu menyusun rencana Pascatambang wilayah laut.
- c. Rencana Pascatambang wilayah laut memuat:
 - 1) Profil wilayah, meliputi:
 - a) Lokasi;

- b) Rona lingkungan awal, meliputi: batimetri, air laut, biologi akuatik, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui;
 - c) Kegiatan lain di sekitar tambang;
 - d) Cakupan studi Dokumen Lingkungan Hidup;
 - e) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
 - f) Arus laut;
 - g) Jalur pelayaran; dan
 - h) Keberadaan WIUP lain di sekitar WIUP.
- 2) Rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi batimetri, air laut, biologi akuatik, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
 - 3) Program Pascatambang wilayah laut, meliputi:
 - a) Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; dan
 - b) Rencana pemantauan hasil program Reklamasi Wilayah Laut.
 - 4) Jadwal pelaksanaan Pascatambang wilayah laut; dan
 - 5) Kriteria keberhasilan Pascatambang wilayah laut, meliputi program pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, pemeliharaan hasil program Reklamasi laut, dan pemantauan Pascatambang.
- d. Hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana Pascatambang wilayah laut.
- e. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
- 1) Pemerintah daerah;
 - 2) Pemerintah desa/kelurahan setempat;
 - 3) Instansi terkait lainnya; dan
 - 4) Masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha Pertambangan.
- f. Format penyusunan Rencana Pascatambang wilayah laut tercantum dalam format 12.

Format 12.

Format Penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang Wilayah Laut

Format	Keterangan
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Disusun sesuai dengan format 2
KATA PENGANTAR	Ditandatangani oleh Direksi
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	berisikan tentang: a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
BAB II PROFIL WILAYAH	

Format	Keterangan
2.1. Lokasi	Berisikan uraian mengenai Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi Kegiatan Operasi Produksi
2.2. Rona Lingkungan Awal	Berisikan uraian mengenai rona lingkungan awal yang meliputi: a. batimetri; b. air laut; c. biologi akuatik; d. sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup
2.3. Kegiatan Lain yang disekitar Tambang	Berisikan uraian mengenai kegiatan lain disekitar Tambang yang dilengkapi dengan peta situasi
2.4. Cakupan Studi Dokumen Lingkungan Hidup;	Berisikan uraian mengenai cakupan wilayah studi dokumen lingkungan hidup yang dilengkapi dengan peta
2.5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);	Berisikan uraian mengenai rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di lokasi kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan peta
2.6. Arus laut;	Berisikan uraian mengenai arus laut di lokasi kegiatan Operasi Produksi
2.7. Jalur pelayaran;	Berisikan uraian mengenai jalur pelayaran di lokasi kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan peta
2.8. Keberadaan WIUP atau WIUPK lain di sekitar WIUP atau WIUPK.	Berisikan uraian mengenai keberadaan WIUP atau WIUPK lain disekitar WIUP atau WIUPK yang dilengkapi dengan peta
BAB III. RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG	Rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi batimetri, air laut, biologi akuatik, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
3.1. Batimetri	Uraian rinci mengenai prediksi batimetri pada masa Pascatambang.
3.2. Air Laut	Uraian rinci mengenai prediksi kualitas air laut pada masa Pascatambang
3.3. Biologi Akuatik	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi biologi akuatik pada masa Pascatambang
3.4. Sosial, budaya, dan ekonomi	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat pada masa Pascatambang
BAB IV. HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)	Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang Laut, termasuk

Format	Keterangan
	rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan
BAB V PROGRAM PASCATAMBANG	
5.1 Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	berisikan tentang: a. Uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; dan b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.
5.2 Pemantauan Hasil Program Reklamasi Laut	Uraian rinci mengenai frekuensi dan metode pemantauan hasil program Reklamasi Laut yang telah dilaksanakan
BAB VI JADWAL PELAKSANAAN PASCATAMBANG	
BAB VII KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG	
Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang. Disusun sesuai dengan Format 26	
BAB VIII RENCANA BIAYA PASCATAMBANG	
8.1. Biaya Langsung	
8.1.1. Program sosial, budaya, dan ekonomi	
8.1.2. pemantauan	
8.2. Biaya tidak langsung	
8.2.1. biaya perencanaan Pascatambang	sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung.
8.2.2. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang	sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung.
8.2.3. biaya supervisi	sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 7% (tujuh persen) dari biaya langsung.
8.3. Total biaya	Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut harus sudah memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Pascatambang dengan mengacu pada suku bunga obligasi dan dibuat dalam mata uang Rp (rupiah) atau \$ (dolar) Amerika Serikat.

Format	Keterangan
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Peta situasi lokasi Pertambangan, dengan skala minimal 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta Data spasial <i>boundary lokasi Pertambangan</i> dalam bentuk <i>shapefile (.shp)</i>	
2. Peta lokasi pemantauan, dengan skala minimal 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial lokasi pemantauan dalam bentuk <i>shapefile (.shp)</i> .	

6. MEKANISME PENYAMPAIAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA PASCATAMBANG
 - a. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi menyampaikan Rencana Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
 - b. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan rencana Pascatambang dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja;
 - c. Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi rencana Pascatambang kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki;
 - d. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Pascatambang yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian;
 - e. Persetujuan rencana Pascatambang termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Pascatambang dan jadwal penempatannya;
 - f. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi telah mendapatkan persetujuan rencana Pascatambang sebelum beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan belum menempatkan Jaminan Pascatambang, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan permohonan perintah penempatan Jaminan Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dengan dilengkapi:
 - 1) dokumen rencana Pascatambang yang telah disetujui;
 - 2) persetujuan rencana Pascatambang; dan
 - 3) surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh direksi di atas meterai.

- g. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan perintah penempatan Jaminan Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
 - h. Dalam hal permohonan perintah penempatan Jaminan Pascatambang belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perintah penempatan Jaminan Pascatambang kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki;
 - i. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali permohonan perintah penempatan Jaminan Pascatambang yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
7. PERUBAHAN RENCANA PASCATAMBANG
- a. Perubahan rencana Pascatambang dapat disampaikan sebelum jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir;
 - b. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mendapatkan perpanjangan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mengajukan perubahan rencana Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak perpanjangan diberikan;
 - c. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Pascatambang yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
 - 1) tata guna lahan;
 - 2) dokumen Studi Kelayakan; dan/atau
 - 3) Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,yang mempengaruhi kriteria keberhasilan Pascatambang yang disetujui;
 - d. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap perubahan rencana Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kerja;
 - e. Dalam hal perubahan rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perubahan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki;
 - f. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang

IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Pascatambang yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil evaluasi perubahan rencana Pascatambang;

- g. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi tidak dapat menyelesaikan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang, kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dan didasarkan atas rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang yang telah disetujui;
- h. Dalam hal terdapat permintaan perubahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada huruf g yang berasal dari permintaan Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD, Aparat Penegak Hukum dan instansi yang membidangi lingkungan hidup, dituangkan menjadi satu bagian dalam perubahan program Pascatambang sesuai dengan ketersediaan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan;
- i. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melampirkan persetujuan dari instansi-instansi tersebut;
- j. Dalam hal perubahan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada huruf h belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perubahan program Pascatambang kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diperbaiki; dan
- k. Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan kembali perubahan program Pascatambang yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil evaluasi perubahan program Pascatambang.

8. JAMINAN PASCATAMBANG

- a. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menempatkan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran Jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. Penempatan Jaminan Pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang;
- c. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang dilaksanakan dengan penempatan setiap tahun dengan besaran yang sama, dan sudah menempatkan 100% (seratus persen) paling lambat 2 tahun sebelum IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir;
- d. Jaminan Reklamasi untuk IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun ditempatkan seluruhnya

- sebagai bagian dari Jaminan Pascatambang;
- e. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan dengan umur ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) tahun dilaksanakan dengan penempatan setiap tahun dengan besaran yang sama, dan sudah menempatkan 100% (seratus persen) paling lambat 2 (dua) tahun sebelum IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir;
 - f. Jaminan Pascatambang berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan 12 (dua belas) bulan sejak tahun penempatan dengan perpanjangan otomatis (*automatic roll over*) dengan bunga dikapitalisasi ke pokok;
 - g. Jaminan Pascatambang ditempatkan dalam bentuk mata uang Rp (rupiah) atau \$ (dolar) Amerika Serikat;
 - h. Bentuk mata uang Jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan tidak dapat diubah;
 - i. Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang;
 - j. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - k. Jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan namun tidak dilengkapi dengan data dukung berupa:
 - 1) persetujuan rencana Pascatambang; dan/atau
 - 2) dokumen rencana Pascatambang,berdasarkan hasil kegiatan serah terima bukti asli Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, dapat digunakan untuk pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas eks WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi tersebut apabila terdapat permintaan dari Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD, Aparat Penegak Hukum dan instansi yang membidangi lingkungan hidup, ditambah instansi yang membidangi kehutanan jika kegiatan Pascatambang berada pada kawasan hutan, yang dituangkan menjadi satu bagian dalam program Pascatambang sesuai dengan ketersediaan Jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan.

9. PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBAANG

a. Ketentuan

- 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi sesuai dengan rencana Reklamasi yang telah disetujui.
- 2) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang sesuai dengan rencana

- Pascatambang yang telah disetujui.
- 3) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang, khusus untuk penyelesaian Pascatambang setelah IUP atau IUPK berakhir dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh direksi eks pemegang IUP atau pemegang IUPK.
 - 4) Dalam hal pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang dilaksanakan oleh pihak ketiga, pelaksanaan dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh direksi pihak ketiga.
- b. Pelaksanaan Reklamasi
- 1) Pelaksanaan Reklamasi Tahap kegiatan Eksplorasi
 - a) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi yang telah disetujui pada lahan terganggu.
 - b) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi lahan bekas kegiatan Eksplorasi yang tidak digunakan lagi pada masa Operasi Produksi.
 - c) Lahan bekas kegiatan Eksplorasi terdiri atas:
 - (1) lahan bekas Eksplorasi; dan
 - (2) lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi.
 - d) Pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dilakukan segera setelah kegiatan Eksplorasi berakhir.
 - e) Dalam hal terdapat realisasi bukaan lahan pada tahun tertentu yang melebihi rencana bukaan lahan yang telah disetujui dalam dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi, kelebihan bukaan lahan tersebut wajib dijaminakan melalui mekanisme perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui atau dalam penyusunan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi periode berikutnya.
 - 2) Pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi
 - a) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi yang telah disetujui;
 - b) Pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dilakukan segera setelah kegiatan berakhir;
 - c) Dalam hal lahan pada huruf b) di atas direncanakan untuk digunakan kembali, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan pengendalian kualitas air permukaan, erosi, dan sedimentasi; dan
 - d) Dalam hal terdapat realisasi bukaan lahan pada tahun tertentu yang melebihi rencana bukaan lahan pada tahun tertentu yang telah disetujui dalam dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi, kelebihan bukaan lahan tersebut wajib dijaminakan melalui mekanisme perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui atau dalam penyusunan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode berikutnya.
 - 3) Pelaksanaan Reklamasi pada eks WIUP dan eks WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali

Dalam hal eks WIUP dan eks WIUPK telah memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali wilayahnya melalui mekanisme:

- a) Lelang WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara;
- b) Pemberian prioritas WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara;
- c) Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan; atau
- d) Perluasan WIUP atau WIUPK Mineral Logam dan Batubara,

Eks pemegang WIUP atau pemegang WIUPK wajib melaksanakan kegiatan Reklamasi sesuai dokumen rencana Reklamasi yang telah disetujui sampai dengan diterbitkannya IUP, IUPK, atau penyesuaian perluasan WIUP atau WIUPK.

- 4) Pelaksanaan Reklamasi hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) pada eks WIUP dan eks WIUPK sebagaimana dimaksud pada angka 3) menjadi kewajiban pihak yang mengusahakan kembali.

c. Pelaksanaan Pascatambang

- 1) Pascatambang dimulai setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha Pertambangan dan tidak melebihi masa berlaku IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
- 2) Penyelesaian Pascatambang paling lambat 5 (lima) tahun setelah IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lambat 3 (tiga) tahun.
- 3) Dalam hal pemantauan hasil pelaksanaan Pascatambang sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup lebih dari 8 (delapan) tahun, tetap menjadi tanggung jawab eks pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Instansi yang menerbitkan persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup.
- 4) Dalam hal eks WIUP dan eks WIUPK telah memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali wilayahnya melalui mekanisme:
 - a) Lelang WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara;
 - b) Pemberian prioritas WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara;
 - c) Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan; atau
 - d) Perluasan WIUP atau WIUPK Mineral Logam dan Batubara,Eks pemegang WIUP atau pemegang WIUPK wajib melaksanakan kegiatan Pascatambang sesuai dokumen rencana Pascatambang yang telah disetujui sampai dengan diterbitkannya IUP, IUPK, atau penyesuaian perluasan WIUP atau WIUPK.
- 5) Pelaksanaan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) pada eks WIUP dan eks WIUPK sebagaimana dimaksud pada angka 4) menjadi kewajiban pihak yang mengusahakan kembali.

JAMINAN PASCATAMBANG

a. Pelaporan Reklamasi dan Pencairan Jaminan Reklamasi

- 1) Pelaporan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dan Pencairan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi:
 - a) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan untuk pendataan kinerja Reklamasi.
 - b) Penyusunan laporan pelaksanaan reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi disusun sesuai dengan format 13 sebagai berikut:

Format 13.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi
Tahap Kegiatan Eksplorasi

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	Ditandatangani oleh Direksi
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Status pemegang IUP atau IUPK	Berisikan tentang: a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/ perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN IUP atau IUPK). berisikan Uraian luas wilayah dalam IUP atau IUPK yang
1.2 Luas Wilayah IUP atau IUPK	direncanakan untuk kegiatan Eksplorasi.
1.3 Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup	berisikan Uraian persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang (nomor, tanggal, dan nama instansi).
BAB II PEMBUKAAN LAHAN	ditampilkan sesuai dengan format 14.
2.1 Kegiatan Eksplorasi	uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan Eksplorasi.
2.2 Jalan	uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan.
2.3 Fasilitas Penunjang	uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk fasilitas penunjang.
BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI	uraian mengenai tahapan kegiatan Reklamasi pada lokasi dan luas lahan terganggu yang telah direklamasi, meliputi: berisikan Uraian mengenai : a. Lokasi dan luas lahan yang telah direklamasi b. jenis dan jarak tanam (jumlah tanaman). ditampilkan sesuai dengan format 14.
DAFTAR LAMPIRAN 1. peta realisasi dan rencana pembukaan lahan dengan	

Format	Keterangan
ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial berupa boundary realisasi dan rencana pembukaan lahan dalam bentuk shape file (.shp) 2. peta realisasi dan rencana Reklamasi dengan ketelitian peta skala minimal 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial berupa <i>boundary</i> realisasi dan rencana Reklamasi dalam bentuk shape file (.shp). 3. citra foto udara terbaru menggunakan <i>drone</i> dengan akuisisi paling lambat 30 hari sebelum penyampaian laporan pelaksanaan Pascatambang	

c) Pembukaan Lahan dan Pelaksanaan Reklamasi disusun sesuai dengan format 14 sebagai berikut:

Format 14.

Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi Tahun N

No.	Uraian	Kumulatif s.d. Tahun N - 1	Tahun N	Kumulatif s.d. Tahun N
1.	Lahan yang dibuka (ha)			
	a. area kegiatan Eksplorasi:			
	b. jalan			
	c. fasilitas penunjang lainnya			
2.	Reklamasi			
	a. area kegiatan Eksplorasi:			
	b. jalan yang tidak digunakan lagi			
	c. fasilitas penunjang lainnya yang tidak digunakan lagi			
	d. Revegetasi 1) Jenis tanaman 2) Jarak tanam			

- d) Penyampaian laporan pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas disampaikan melalui sistem informasi;
- e) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi wajib melakukan peninjauan lapangan;
- f) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan peninjauan lapangan melalui pihak ketiga yang diusulkan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi;

- g) Direktur Jenderal menetapkan daftar pihak ketiga yang dapat melakukan peninjauan lapangan penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Reklamasi;
- h) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan peninjauan lapangan penilaian keberhasilan kegiatan Reklamasi oleh pihak ketiga dibebankan pada masing-masing pemegang IUP atau pemegang IUPK;
- i) Kriteria dan persyaratan pihak ketiga sebagai pelaksana peninjauan lapangan dalam rangka penilaian keberhasilan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- j) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap kegiatan Eksplorasi tercantum dalam format 4;
- k) Pencairan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sesuai dengan tingkat keberhasilan dan dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai akhir keberhasilan minimal 60% (enam puluh persen) sesuai dengan format 15.

Format 15.

Penilaian Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi

No.	Uraian Kegiatan	Bobot (%)	Hasil Penilaian (%)
I	Luas lahan Reklamasi (kuantitas)	100	
II	Keberhasilan (kualitas)	100	
	1.	Penatagunaan lahan:	
		a. penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas kegiatan Eksplorasi	40
		b. penebaran tanah zona pengakaran	10
		c. pengendalian erosi dan pengelolaan air	10
	2.	Revegetasi (luasan dan pertumbuhan)	
		a. tanaman penutup (cover crop)	5
		b. tanaman cepat tumbuh	7,5
		c. tanaman lokal	7,5
	3.	Penyelesaian Akhir	
		a. Penutupan tajuk	10
		b. Pemeliharaan	10
Nilai akhir keberhasilan = kuantitas x kualitas			

- 1) Hasil peninjauan lapangan dibuat dalam Berita Acara yang memuat Penilaian Keberhasilan Reklamasi disusun sesuai dengan format 16 sebagai berikut:

Format 16
Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap Kegiatan
Eksplorasi/Operasi Produksi.

BERITA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI DALAM RANGKA PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI/OPERASI PRODUKSI TAHUN A B C dst. PT/CV/KOPERASI XYZ DI KABUPATEN ... , PROVINSI ...	
<p>Pada hari ... tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>1. Nama : ... NIP : ... Unit Kerja : ...</p> <p>2. Nama : ... NIP : ... Unit Kerja : ...</p> <p>3. dan seterusnya</p> <p>Sesuai dengan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara nomor ... tanggal ..., hal ..., telah melaksanakan evaluasi dan verifikasi dalam rangka penilaian keberhasilan Reklamasi Tahun A B C dst. pada kegiatan Pertambangan Mineral/Batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ... pada tanggal ... sampai dengan ...</p> <p>Bersama dengan perwakilan dari PT/CV/KOPERASI XYZ:</p> <p>1. Nama : ... Jabatan : ...</p> <p>2. Nama : ... Jabatan : ...</p> <p>3. dan seterusnya</p> <p>Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:</p> <p>A. Metode evaluasi dan verifikasi administrasi B. Metode verifikasi lapangan C. Hasil evaluasi administrasi dan verifikasi lapangan D. Rekomendasi</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat bersama – sama perwakilan PT/CV/KOPERASI XYZ untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini akan diperbaiki seperlunya.</p> <p>Kabupaten ... , Tanggal/Bulan/Tahun</p>	
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
<i>Nama Evaluator</i> NIP ...	<i>Nama Evaluator</i> NIP ...
PT/CV/KOPERASI XYZ	
<i>Nama Perwakilan Badan Usaha</i> Jabatan	<i>Nama Perwakilan Badan Usaha</i> Jabatan

- m) Besaran sisa Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang belum dapat dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali sebagai Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi.
- 2) Pelaporan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dan Pencairan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi:
- a) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan untuk pendataan kinerja Reklamasi.
 - b) Penyampaian laporan pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas disampaikan dalam bentuk elektronik dan/atau melalui sistem informasi.
 - c) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi setelah dilakukan penilaian pencairan.
 - d) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan peninjauan lapangan.
 - e) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan peninjauan lapangan melalui pihak ketiga yang diusulkan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi;
 - f) Direktur Jenderal menetapkan daftar pihak ketiga yang dapat melakukan peninjauan lapangan penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Reklamasi;
 - g) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan peninjauan lapangan penilaian keberhasilan kegiatan Reklamasi oleh pihak ketiga dibebankan pada masing-masing pemegang IUP atau pemegang IUPK;
 - h) Kriteria dan persyaratan pihak ketiga sebagai pelaksana peninjauan lapangan dalam rangka penilaian keberhasilan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
 - i) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi dalam bentuk revegetasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Reklamasi tercantum dalam format 17.

Format 17
 Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Kegiatan Operasi Produksi

No	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Parameter	Rencana (Ha)	Standar Keberhasilan
1	Penatagunaan lahan	Penataan lahan	a. Luas area yang ditata		Sesuai dengan rencana
			b. Stabilitas timbunan		Tidak ada longsor
		Penimbunan kembali lahan bekas tambang	a. Luas area yang ditata		Sesuai atau melebihi rencana
			b. Stabilitas timbunan		Tidak ada longsor
		Penebaran tanah zona pengakaran	luas area yang ditebar		Sesuai dengan rencana
		Pengendalian erosi dan sedimentasi	a. Saluran drainase		Ada atau tidak
b. Bangunan pengendali erosi					
2	Revegetasi	Penanaman	a. Luas area penanaman		Sesuai dengan rencana
			1. Tanaman penutup (cover crop)		
			2. Tanaman cepat tumbuh		
			3. Tanaman lokal		
b. Pertumbuhan tanaman		- Baik (Persentase tumbuh tanaman $\geq 90\%$) - Sedang (Persentase tumbuh tanaman 70%-89%)			
1. Tanaman penutup (cover crop)					
2. Tanaman cepat tumbuh					
		3. Tanaman lokal			
3	Penyelesaian akhir	Penutupan tajuk			$\geq 90\%$

- j) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi selain revegetasi (Reklamasi bentuk lain) dilaksanakan dengan berpedoman pada kriteria keberhasilan Reklamasi, yang disampaikan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK berdasarkan kajian.
- k) Hasil peninjauan lapangan harus dibuat dalam Berita Acara yang memuat penilaian keberhasilan Reklamasi sesuai Format 16. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap kegiatan Eksplorasi/Operasi Produksi.
- l) Pencairan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan tingkat keberhasilan dan dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai akhir keberhasilan minimal 60% (enam puluh persen) sesuai dengan format 18.

Format 18
Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Kegiatan Operasi Produksi

No.	Uraian Kegiatan	Bobot (%)	Hasil Penilaian (%)
I	Luas lahan Reklamasi (kuantitas)	100	
II	Keberhasilan (kualitas)	100	
	1. Penatagunaan lahan:		
	a. penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas kegiatan Operasi Produksi	40	
	b. penebaran tanah zona pengakaran	10	
	c. pengendalian erosi dan pengelolaan air	10	
	2. Revegetasi (luasan dan pertumbuhan)		
	b. tanaman penutup (cover crop)	5	
	c. tanaman cepat tumbuh	7,5	
	d. tanaman lokal	7,5	
	3. Penyelesaian Akhir		
	a. Penutupan tajuk	10	
	b. Pemeliharaan	10	
Nilai akhir keberhasilan = kuantitas x kualitas			

- m) Besaran sisa Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang belum dapat dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali sebagai Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi.
- 3) Pelaporan Reklamasi dan pencairan Jaminan Reklamasi pada eks WIUP dan eks WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali:
- a) Eks pemegang WIUP atau eks pemegang WIUPK menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Reklamasi pada pada eks WIUP dan eks WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali; dan
 - b) Direktur Jenderal mencairkan Jaminan Reklamasi yang telah ditempatkan oleh eks pemegang WIUP atau pemegang WIUPK setelah diterbitkannya IUP atau IUPK

termasuk penyesuaiannya pada wilayah yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali.

Pelaporan Reklamasi Wilayah Laut dan Pencairan Jaminan Reklamasi Wilayah Laut

- 1) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi Wilayah Laut setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan.
- 2) Format penyusunan laporan Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Laut tercantum dalam format 19.

Format 19

Format Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Laut

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	Ditandatangani oleh Direksi
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Status pemegang IUP atau IUPK	Berisikan tentang: a. Identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
1.2 Luas WIUP atau WIUPK dan fasilitas penunjang di luar WIUP atau WIUPK yang telah disetujui sebagai wilayah proyek	Berisikan tentang: a. Uraian luas wilayah dalam WIUP atau WIUPK yang direncanakan untuk kegiatan Operasi Produksi dan fasilitas penunjang; dan b. Uraian luas fasilitas penunjang di luar WIUP atau WIUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui sebagai wilayah proyek.
1.3 Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup	Berisikan Uraian persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang (nomor, tanggal, nama instansi).
BAB II AREA KERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN	Berisikan uraian mengenai realisasi area kerja kegiatan Pertambangan yang meliputi: 1 Lokasi; 2 Koordinat; 3 Luas; dan

Format	Keterangan
	4 Jenis Kegiatan, yang direalisasikan untuk periode tahun Reklamasi Laut yang dilaporkan.
BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI	
3.1 Program Reklamasi Wilayah Laut	Berisikan uraian mengenai jenis program Reklamasi Wilayah Laut yang telah direalisasikan.
3.2 Lokasi Reklamasi Wilayah Laut	Berisikan uraian mengenai lokasi Reklamasi Wilayah Laut untuk masing-masing jenis program Reklamasi Wilayah Laut yang telah direalisasikan.
3.3 Besaran/volume Reklamasi Wilayah Laut	Berisikan uraian mengenai besaran/volume Reklamasi Laut untuk masing-masing jenis program Reklamasi Wilayah Laut yang telah direalisasikan.
DAFTAR LAMPIRAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta rencana area kerja kegiatan Pertambangan; 2. Peta realisasi area kerja kegiatan Pertambangan; 3. Peta Lokasi Rencana Reklamasi Wilayah Laut; 4. Data <i>shapefile</i> lokasi Rencana Reklamasi Wilayah Laut; 5. Peta Lokasi realisasi Reklamasi Wilayah Laut; 6. Data <i>shapefile</i> lokasi realisasi Reklamasi Wilayah Laut; dan 7. Dokumentasi kegiatan Reklamasi Wilayah Laut. 	Peta dibuat harus dengan skala yang representatif dan informatif.

- 3) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi Wilayah Laut setelah dilakukan penilaian pencairan.
- 4) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi Wilayah Laut wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi Wilayah Laut dan peninjauan lapangan.
- 5) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi Wilayah Laut dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Reklamasi Wilayah Laut sesuai format 8, dan berdasarkan kajian yang disampaikan pemegang IUP atau pemegang IUPK dalam Rencana Reklamasi Laut.
- 6) Hasil peninjauan lapangan harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan Reklamasi Laut sesuai format 20. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Laut.

Format 20.
Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi
Wilayah Laut

BERITA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI DALAM RANGKA
PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI WILAYAH LAUT
TAHUN A B C dst.
PT/CV/KOPERASI XYZ DI KABUPATEN ... , PROVINSI ...

Pada hari ... tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Unit Kerja :
3. dan seterusnya

Sesuai dengan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara nomor ... tanggal ..., hal ..., telah melaksanakan evaluasi dan verifikasi dalam rangka penilaian keberhasilan Reklamasi Wilayah Laut Tahun A B C dst. pada kegiatan Pertambangan Mineral/Batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ... pada tanggal ... sampai dengan ...

Bersama dengan perwakilan dari PT/CV/KOPERASI XYZ:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. dan seterusnya

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- A. Metode evaluasi dan verifikasi administrasi
- B. Metode verifikasi lapangan
- C. Hasil evaluasi administrasi dan verifikasi lapangan
- D. Rekomendasi

Demikian berita acara ini dibuat bersama – sama perwakilan PT/CV/KOPERASI XYZ untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini akan diperbaiki seperlunya.

Kabupaten ..., Tanggal/Bulan/Tahun

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
<i>Nama Evaluator</i> NIP ...	<i>Nama Evaluator</i> NIP ...
PT/CV/KOPERASI XYZ	
<i>Nama Perwakilan Badan Usaha</i> <i>Jabatan</i>	<i>Nama Perwakilan Badan Usaha</i> <i>Jabatan</i>

- 7) Pencairan Jaminan Reklamasi Laut sesuai dengan tingkat keberhasilan dan dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai akhir keberhasilan minimal 60% (enam puluh persen) berdasarkan kajian yang disampaikan

pemegang IUP atau pemegang IUPK dalam Rencana Reklamasi Laut.

- 8) Besaran sisa Jaminan Reklamasi Laut yang belum dapat dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali sebagai Jaminan Reklamasi Laut.

b. Pelaporan Pascatambang dan Pencairan Jaminan Pascatambang

Pelaporan Pascatambang dan Pencairan Jaminan Pascatambang wilayah darat diatur sebagai berikut:

- 1) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang setiap triwulan setelah memasuki masa Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang tercantum dalam format 21.
- 3) Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) tahun tercantum dalam format 21.

Format 21.

Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	Ditandatangani oleh Direksi
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I PENDAHULUAN	Uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan Pascatambang.
BAB II PELAKSANAAN PASCATAMBANG	
2.1. Pembongkaran dan Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang.	
2.1.1. Tambang	Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas tambang.
2.1.2. Timbunan	Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas: a. Timbunan tanah pucuk b. Timbunan batuan penutup di luar tambang c. Timbunan komoditas tambang
2.1.3. Jalan	Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas jalan
2.1.4. Kolam Sedimen	Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas kolam sedimen

Format	Keterangan
2.1.5. Pengamanan Lahan Bekas Tambang	pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (<i>shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void</i> , dan lain-lain).
2.2. Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian	<p>a. Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas:</p> <p>3) fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;</p> <p>4) kolam <i>tailing</i> dan upaya stabilisasinya;</p> <p>b. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;</p>
2.3. Fasilitas Penunjang	<p>a. Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas :</p> <p>1) Mess dan Kantor</p> <p>2) Fasilitas peribadatan</p> <p>3) Klinik</p> <p>4) Tanki BBC</p> <p>5) Gudang Handak</p> <p>6) Gudang</p> <p>7) <i>Workshop</i></p> <p>8) TPS LB3</p> <p>9) Pelabuhan</p> <p>10) Rumah Genset</p> <p>11) <i>Landfill</i></p> <p>12) Nursery</p> <p>13) Dan lain-lain</p> <p>b. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.</p>
2.4. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	Dikecualikan untuk Laporan Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun
2.4.1. Uraian ringkas mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;	
2.4.2. Uraian ringkas mengenai pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan	

Format	Keterangan
dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.	
BAB III PEMANTAUAN	
3.1 Air permukaan dan air bawah tanah	<p>Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain serta Uraian rinci evaluasi atas hasil pemantauan tersebut.</p> <p>Untuk air tanah dikecualikan untuk Laporan Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun</p>
3.2 Biologi akuatik dan teresterial	<p>Hasil pemantauan flora dan fauna akuatik dan teresterial termasuk lokasi, sifat, metode, dan frekuensi pemantauan.</p> <p>Dikecualikan untuk Laporan Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun</p>
3.3 Sosial, budaya dan ekonomi	<p>Hasil pemantauan pelaksanaan program sosial, budaya, dan ekonomi Pascatambang.</p> <p>Dikecualikan untuk Laporan Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun)</p>
DAFTAR LAMPIRAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta kemajuan Pascatambang yang mencakup seluruh wilayah pascatambang dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta data spasial berupa <i>boundary</i> kemajuan pascatambang dalam bentuk <i>shapefile</i> (.shp). 2. peta lokasi pemantauan dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu). 3. dokumen-dokumen yang terkait (seperti hasil analisa laboratorium). 4. citra foto udara terbaru menggunakan drone dengan akuisisi paling lambat 30 hari sebelum penyampaian laporan pelaksanaan Pascatambang 	

- 4) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setelah dilakukan penilaian pencairan.
- 5) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan peninjauan lapangan melalui pihak ketiga yang diusulkan oleh pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi;
- 6) Direktur Jenderal menetapkan daftar pihak ketiga yang dapat melakukan peninjauan lapangan penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang;
- 7) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan peninjauan lapangan penilaian keberhasilan kegiatan Pascatambang oleh pihak ketiga dibebankan pada masing-masing pemegang IUP atau IUPK;
- 8) Kriteria dan persyaratan pihak ketiga sebagai pelaksana peninjauan lapangan dalam rangka penilaian keberhasilan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- 9) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Pascatambang tercantum dalam format 10.
- 10) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya sesuai dengan Pedoman Penilaian Pascatambang tercantum dalam format 22.

Format 22.
Pedoman Penilaian Pascatambang

No.	Uraian Kegiatan	Hasil Penilaian
1.	Tapak Bekas Tambang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya	
2.	Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi	
3.	Fasilitas penunjang:	
	a. Pembongkaran	
	b. Reklamasi	
	c. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi	
4.	Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun)
5.	Pemantauan	Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 tahun

- 11) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) tahun dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Pascatambang tercantum dalam format 10.
- 12) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) tahun berikut bunganya sesuai dengan Pedoman Penilaian Pascatambang tercantum dalam format 22.
- 13) Hasil peninjauan lapangan pelaksanaan Pascatambang harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pelaksanaan Pascatambang sesuai format 23. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pascatambang.

Format 23.
Berita Acara Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pascatambang

BERITA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI DALAM RANGKA
PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PASCATAMBANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN A TAHUN B
PT/CV/KOPERASI XYZ DI KABUPATEN ... , PROVINSI ...

Pada hari ... tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...
NIP : ...
Unit Kerja : ...
2. Nama : ...
NIP : ...
Unit Kerja : ...
3. dan seterusnya

Sesuai dengan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara nomor ... tanggal ..., hal ..., telah melaksanakan evaluasi dan verifikasi dalam rangka penilaian keberhasilan Reklamasi sampai dengan triwulan A Tahun B pada kegiatan Pertambangan Mineral/Batubara (Eks) IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ... pada tanggal ... sampai dengan ...

Bersama dengan perwakilan dari PT/CV/KOPERASI XYZ:

1. Nama : ...
Jabatan : ...
2. Nama : ...
Jabatan : ...
3. dan seterusnya

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- A. Metode evaluasi dan verifikasi administrasi
- B. Metode verifikasi lapangan
- C. Hasil evaluasi administrasi dan verifikasi lapangan
- D. Rekomendasi

Demikian berita acara ini dibuat bersama-sama perwakilan PT/CV/KOPERASI XYZ untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini akan diperbaiki seperlunya.

Kabupaten ..., Tanggal/Bulan/Tahun

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
<i>Nama Evaluator</i> NIP ...	<i>Nama Evaluator</i> NIP ...
PT/CV/KOPERASI XYZ	
<i>Nama Perwakilan Badan Usaha</i> Jabatan	<i>Nama Perwakilan Badan Usaha</i> Jabatan

- 14) Pencairan Jaminan Pascatambang sesuai dengan tingkat keberhasilan dan dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai akhir keberhasilan sesuai dengan format 22 Pedoman Penilaian Pascatambang.
- 15) Besaran sisa Jaminan Pascatambang yang belum dapat dicairkan atau dilepaskan wajib ditempatkan kembali sebagai Jaminan Pascatambang.
- 16) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan pemegang IUPK Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan penilaian lapangan kurang dari 100% (seratus persen) setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan Pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kegiatan Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 17) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perpanjangan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya kegiatan Pascatambang.
- 18) Pemegang IUP Operasi Produksi dan pemegang IUPK Operasi Produksi tidak dapat diberikan pencairan sisa Jaminan Pascatambang selama jangka waktu perpanjangan.
- 19) Pemegang IUP Operasi Produksi dan pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan pencairan sisa Jaminan Pascatambang apabila telah mencapai penilaian keberhasilan 100% (seratus persen).
- 20) Pelaporan Pascatambang dan pencairan Jaminan Pascatambang pada eks WIUP dan eks WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali:
 - a) Eks pemegang WIUP atau Eks pemegang WIUPK menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pascatambang pada pada eks WIUP dan eks WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali; dan
 - b) Direktur Jenderal mencairkan Jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan oleh eks pemegang WIUP atau pemegang WIUPK setelah diterbitkannya IUP atau IUPK baru termasuk penyesuaiannya pada wilayah yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali.

Pelaporan Pascatambang dan Pencairan Jaminan Pascatambang wilayah laut diatur sebagai berikut:

- a) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang Laut setiap 1 (satu) tahun setelah memasuki masa Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi.
- b) Format penyusunan Laporan Pelaksanaan Pascatambang Laut tercantum dalam format 24.

Format 24.
Laporan Pelaksanaan Pascatambang Wilayah Laut

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	Ditandatangani oleh Direksi
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I PENDAHULUAN	Uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan Pascatambang.
BAB II PELAKSANAAN PASCATAMBANG	
2.1. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi	
2.1.1 Uraian ringkas mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;	
2.1.2 Uraian ringkas mengenai pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi.	
2.2 Pemantauan	Berisikan uraian mengenai realisasi frekuensi dan metode, beserta hasil pemantauan program Reklamasi Laut pada masa Pascatambang
DAFTAR LAMPIRAN	
1. peta Lokasi Pemantauan dengan skala minimal 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).	
2. dokumen-dokumen yang terkait (seperti hasil analisa laboratorium).	
3. dokumentasi kegiatan Pascatambang	

- 1) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang Laut berikut bunganya setelah dilakukan penilaian pencairan.
- 2) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan Jaminan Pascatambang Laut wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang Laut dan peninjauan lapangan.
- 3) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang Laut dilaksanakan dengan berpedoman pada Kriteria Keberhasilan Pascatambang Laut tercantum dalam format 25.

Format 25.
Pedoman Penilaian Pascatambang Wilayah Laut

No.	Kriteria Keberhasilan	Bobot (%)
1.	Program Sosial, Ekonomi dan Budaya	50
2.	Pemantauan Hasil Program Reklamasi Laut	50
Total		100

- 4) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang Laut berikut bunganya sesuai dengan Pedoman Penilaian Pascatambang Laut tercantum dalam format 25.
- 5) Hasil peninjauan lapangan pelaksanaan Pascatambang Laut harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pelaksanaan Pascatambang Laut sesuai format Berita Acara Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pascatambang Laut.
- 6) Dalam hal pemegang IUP atau pemegang IUPK tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Pascatambang Laut berdasarkan evaluasi laporan dan penilaian lapangan kurang dari 100% (seratus persen) setelah berakhirnya jangka waktu kegiatan Pascatambang, pemegang IUP atau pemegang IUPK dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kegiatan Pascatambang Laut kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 7) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan perpanjangan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya kegiatan Pascatambang Laut.
- 8) Pemegang IUP atau pemegang IUPK tidak dapat diberikan pencairan sisa Jaminan Pascatambang Laut selama jangka waktu perpanjangan.
- 9) Pemegang IUP atau pemegang IUPK hanya dapat diberikan pencairan sisa Jaminan Pascatambang Laut apabila telah mencapai penilaian keberhasilan 100% (seratus persen).

D. PENGELOLAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG UNTUK IUP YANG MENJADI KEWENANGAN GUBERNUR

Terhadap pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang komoditas Mineral bukan logam atau batuan untuk IUP yang menjadi kewenangan gubernur, gubernur dapat membuat pengaturan teknis sesuai dengan karakteristik Pertambangan di daerah masing-masing terkait:

1. format penyusunan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;

2. format pelaporan pelaksanaan Reklamasi dan pelaksanaan Pascatambang; dan
3. ketentuan bank penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang,
setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 344.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN STANDAR BIAYA REKLAMASI PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. PENDAHULUAN

Standar Biaya Reklamasi meliputi:

1. Standar Biaya Reklamasi dalam Bentuk Revegetasi Pada Tambang Darat; dan
2. Standar Biaya Reklamasi Wilayah Laut.

Ketentuan standar biaya Reklamasi bagi pemegang IPR dan pemegang SIPB disesuaikan dengan lingkup kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
3. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.

C. STANDAR BIAYA

1. STANDAR BIAYA REKLAMASI DALAM BENTUK REVEGETASI PADA TAMBANG DARAT
 - a. Standar biaya Reklamasi dihitung berdasarkan:
 - 1) biaya langsung, terdiri atas biaya:
 - a) penatagunaan lahan;
 - b) revegetasi; dan
 - c) pencegahan dan penanggulangan air asam tambang.
 - 2) biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
 - a) mobilisasi dan demobilisasi alat;
 - b) perencanaan Reklamasi;
 - c) administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - d) supervisi.

- b. Standar biaya yang selanjutnya akan digunakan dalam penetapan Jaminan Reklamasi memperhitungkan nilai uang masa depan pada tahun terakhir periode yang diajukan.
- c. Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi Pemerintah apabila mata uang dalam bentuk Rp (rupiah) atau suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam bentuk \$ (dolar) Amerika Serikat.
- d. Standar biaya Reklamasi menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi termasuk pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- e. Penentuan standar biaya Reklamasi yang selanjutnya akan digunakan dalam penetapan Jaminan Reklamasi untuk periode 5 (lima) tahun pertama dihitung seluas rencana bukaan lahan pada periode 5 (lima) tahun pertama.
- f. Standar biaya Reklamasi setiap tahun untuk masing-masing regional provinsi mengacu pada matrik 1.

Matrik 1
Standar Biaya Reklamasi Dalam Bentuk Revegetasi *) **)

No.	Provinsi	Tahun (Juta Rupiah/Ha)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aceh	147.1	155.9	165.3	175.2	185.7	196.9
2	Sumatera Utara	147.1	155.9	165.3	175.2	185.7	196.9
3	Riau	159.9	169.5	179.7	190.4	201.9	214.0
4	Kepulauan Riau	117.8	124.9	132.4	140.3	148.7	157.6
5	Sumatera Barat	147.1	155.9	165.3	175.2	185.7	196.9
6	Jambi	159.9	169.5	179.7	190.4	201.9	214.0
7	Bengkulu	159.9	169.5	179.7	190.4	201.9	214.0
8	Sumatera Selatan	185.5	196.6	208.4	220.9	234.2	248.2
9	Kepulauan Bangka Belitung	124.7	132.2	140.1	148.5	157.4	166.9
10	Lampung	127.9	135.6	143.7	152.3	161.5	171.2
11	Banten	159.9	169.5	179.7	190.4	201.9	214.0
12	Jawa Barat	159.9	169.5	179.7	190.4	201.9	214.0
13	Jawa Tengah	159.9	169.5	179.7	190.4	201.9	214.0
14	D.I Yogyakarta	159.9	169.5	179.7	190.4	201.9	214.0
15	Jawa Timur	159.9	169.5	179.7	190.4	201.9	214.0
16	Nusa Tenggara Barat	185.5	196.6	208.4	220.9	234.2	248.2
17	Nusa Tenggara Timur	185.5	196.6	208.4	220.9	234.2	248.2
18	Kalimantan Utara	179.1	189.8	201.2	213.3	226.1	239.7
19	Kalimantan Selatan	172.7	183.1	194.0	205.7	218.0	231.1
20	Kalimantan Tengah	172.7	183.1	194.0	205.7	218.0	231.1
21	Kalimantan Timur	153.5	162.7	172.5	182.8	193.8	205.4
22	Kalimantan Barat	147.1	155.9	165.3	175.2	185.7	196.9
23	Sulawesi Barat	199.3	211.3	223.9	237.4	251.6	266.7
24	Sulawesi Selatan	199.3	211.3	223.9	237.4	251.6	266.7
25	Sulawesi Tengah	187.6	198.9	210.8	223.4	236.8	251.1
26	Sulawesi Tenggara	199.3	211.3	223.9	237.4	251.6	266.7
27	Sulawesi Utara	175.9	186.5	197.6	209.5	222.1	235.4
28	Gorontalo	175.9	186.5	197.6	209.5	222.1	235.4
29	Maluku Utara	175.9	186.5	197.6	209.5	222.1	235.4
30	Maluku	175.9	186.5	197.6	209.5	222.1	235.4
31	Papua	228.6	242.3	256.9	272.3	288.6	305.9

32	Papua Barat	228.6	242.3	256.9	272.3	288.6	305.9
33	Papua Barat Daya	228.6	242.3	256.9	272.3	288.6	305.9
34	Papua Pegunungan	228.6	242.3	256.9	272.3	288.6	305.9
35	Papua Selatan	228.6	242.3	256.9	272.3	288.6	305.9
36	Papua Tengah	228.6	242.3	256.9	272.3	288.6	305.9

Keterangan:

- * Khusus untuk penambangan komoditas bauksit, Jaminan Reklamasi adalah 50% dari standar biaya Reklamasi per hektar.
- ** Rencana biaya Reklamasi memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Reklamasi dengan mengacu pada Suku Bunga Obligasi (SBO) Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah.

2. STANDAR BIAYA REKLAMASI WILAYAH LAUT

- a. Standar biaya Reklamasi laut dihitung berdasarkan:
 - 1) biaya langsung yang memperhitungkan biaya operasional kegiatan Pertambangan laut terhadap area kerja Pertambangan laut.
 - 2) Biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
 - a) perencanaan Reklamasi;
 - b) administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - c) supervisi.
- b. Standar biaya Reklamasi laut yang selanjutnya akan digunakan dalam penetapan Jaminan Reklamasi memperhitungkan nilai uang masa depan pada tahun terakhir periode yang diajukan.
- c. Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi Pemerintah apabila mata uang dalam bentuk Rp (rupiah) atau suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam bentuk \$ (dolar) Amerika Serikat.
- d. Standar biaya Reklamasi laut menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi termasuk pelaksanaan Reklamasi laut yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- e. Standar biaya Reklamasi Laut setiap tahun untuk masing-masing regional provinsi mengacu pada Matrik 2.

Matrik 2
Standar Biaya Reklamasi Wilayah Laut *)

Tahun (Juta Rupiah/Ha)					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
50,00	53,40	57,03	60,91	65,05	69,47

Keterangan:

- * Rencana biaya Reklamasi memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Reklamasi dengan mengacu pada Suku Bunga Obligasi (SBO) Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 344.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PEMBUKAAN KEMBALI AREA YANG TELAH DIREKLAMASI PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. PENDAHULUAN

pedoman permohonan, evaluasi, dan persetujuan pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:

1. ketentuan persyaratan;
2. ketentuan penyediaan lahan pengganti;
3. ketentuan rencana kegiatan pembukaan kembali area yang telah direklamasi;
4. tata cara penyampaian, evaluasi, persetujuan, dan pelaporan; dan
5. format surat permohonan dan komitmen pelaksanaan.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, konstruksi, Penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
3. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
4. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
5. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan di wilayah izin usaha Pertambangan khusus.
7. Pembukaan Kembali Area yang Telah Direklamasi yang selanjutnya disingkat PKAR adalah kegiatan pembukaan kembali terhadap area Reklamasi yang telah dilaporkan untuk dimanfaatkan kembali.
8. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, Penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan.

9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
11. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. KEGIATAN

1. Ketentuan Persyaratan
Permohonan persetujuan pembukaan kembali area Reklamasi hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dimohonkan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format 1 sebagai berikut:

Format 1.

Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Reklamasi

(KOP SURAT)	
Nomor :	tanggal ...
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	Permohonan Persetujuan PKAR
Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur Provinsi ... (Alamat kantor Pemerintah)	
Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan PKAR, sehubungan dengan ... (isi dengan urgensi pembukaan kembali area Reklamasi).	
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah kami masukan ke dalam tautan penyimpanan awan atau penyimpanan gemawan (<i>cloud storage</i>) https://...	
Atas perhatian Bapak Menteri/Gubernur Provinsi ..., kami ucapkan terima kasih.	
Hormat Kami,	
(direksi yang terdaftar di MODI)	
Tembusan:	
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	
2. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	

- b. Selain surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon menyampaikan surat pernyataan terkait kebenaran informasi dalam permohonan pembukaan kembali area reklamasi sebagaimana tercantum dalam format 2 sebagai berikut:

Format 2.
Surat Pernyataan Terkait PKAR

(KOP SURAT) SURAT PERNYATAAN	
Nomor: ...	tanggal: ...
Yang bertanda tangan dibawah ini	
Nama	: ...
Jabatan	: ...
Nama Perusahaan	: PT/CV ...
Alamat	: ...
Telepon/fax/email	: ...
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:	
1. Seluruh informasi, data dan dokumen yang dilampirkan pada surat permohonan persetujuan PKAR nomor Tanggal adalah BENAR ;	
2. Dalam melaksanakan kegiatan PKAR akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada persetujuan PKAR yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
3. Tidak menggunakan persetujuan PKAR untuk kegiatan yang bertentangan dengan rencana; dan	
4. Bersedia hadir dalam kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.	
Apabila selama dalam pelaksanaan kegiatan PKAR, saya tidak memenuhi hal sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
tanggal, dd/mm/yyyy Nama Perusahaan	
<i>Tanda tangan direksi yang terdaftar di MODI dan stempel di atas Meterai Rp. 10.000</i>	
Nama Lengkap dan Jabatan	

- c. Telah mendapatkan persetujuan rencana Reklamasi sampai dengan tahun berjalan dan persetujuan rencana Pascatambang;
- d. Telah memenuhi seluruh kewajiban penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai persetujuan rencana Reklamasi dan penetapan Jaminan Reklamasi, serta persetujuan rencana Pascatambang dan penetapan Jaminan Pascatambang sampai dengan tahun berjalan; dan

- e. Kumulatif luas realisasi Reklamasi dan/atau kumulatif luas rencana Reklamasi dalam dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang yang telah disetujui paling sedikit telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari kumulatif realisasi bukaan lahan.
2. **Ketentuan Penyediaan Lahan Pengganti**
Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat membuka kembali area yang telah direklamasi untuk pelaksanaan kegiatan Pertambangan, dengan ketentuan:
 - a. wajib melaksanakan percepatan Reklamasi dengan luas paling sedikit 3 (tiga) kali luas rencana PKAR pada periode rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui atau rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode selanjutnya.
 - b. dalam hal percepatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas tidak dapat dipenuhi karena terbatasnya ketersediaan lahan, ketentuan lahan pengganti ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Menteri.
 3. **Ketentuan Rencana Kegiatan Pembukaan Kembali Area Yang Telah Direklamasi**
Rencana kegiatan pembukaan kembali area yang telah direklamasi paling sedikit memuat:
 - a. **Latar Belakang**
Hal-hal yang perlu dijelaskan, antara lain:
 - 1) kondisi yang teridentifikasi dapat berupa permasalahan atau peluang peningkatan kinerja penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pada kegiatan operasional Pertambangan yang menjadi dasar untuk merencanakan PKAR.
 - 2) urgensi PKAR, yang memuat narasi terkait implikasi jika tidak dilakukan PKAR, serta analisis terhadap kemungkinan upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah atau pemanfaatan peluang serta apabila terdapat beberapa rencana PKAR yang disampaikan dalam 1 (satu) satu permohonan, harus dijelaskan skala prioritas dari seluruh rencana PKAR yang disampaikan, dapat disajikan dalam bentuk format 3.

1.									
2.									
3.									

- 2) rincian dan desain rencana kegiatan PKAR dilengkapi penjelasan teknis antara lain geoteknik, hidrologi, pemilihan lokasi, dan/atau perhitungan kebutuhan luasan.
- 3) jadwal pelaksanaan kegiatan Pembukaan Kembali Area Reklamasi jadwal pelaksanaan disajikan dalam format 5.

Format 5.
Jadwal Pelaksanaan kegiatan PKAR

No.	Lokasi (sesuai dengan BA Penilaian)	Jadwal Pelaksanaan (bulan ke-) (Ha)											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.													
2.													
3.													

- 4) Jadwal Rencana Pelaksanaan dan Pemanfaatan Kembali disajikan dalam format 6.

Format 6.
Jadwal Rencana Pelaksanaan dan Pemanfaatan Kembali

No.	Lokasi (sesuai dengan BA Penilaian)	Jadwal Pelaksanaan dan Reklamasi Kembali (Tahun dalam masehi) (Ha)				
		contoh : 2030	2031	2032	2033	dst.
1.						
2.						
3.						

Keterangan dalam pemberian warna pada Jadwal Pelaksanaan dan Reklamasi Kembali (Tahun dalam masehi) (Ha):

Warna Hijau : pelaksanaan Reklamasi kembali

Warna Kuning : pemanfaatan PKAR

Warna Jingga : Pemanfaatan PKAR dan Pelaksanaan Reklamasi Kembali

c. Rencana Reklamasi Kembali pada Area Reklamasi yang dibuka

Hal-hal yang perlu dijelaskan antara lain:

- 1) luasan rencana Reklamasi Kembali (Ha/tahun masehi), dapat disajikan dalam bentuk format 7.
- 2) tahapan Reklamasi kembali, yang meliputi kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, dan/atau pemeliharaan; dan
- 3) perhitungan perkiraan biaya rencana Reklamasi kembali disajikan pada format 7 yang rinciannya dicantumkan pada dokumen perubahan rencana Reklamasi atau dokumen rencana Reklamasi periode selanjutnya atau dokumen perubahan rencana Pascatambang.

Format 7.

Luasan rencana Reklamasi Kembali (ha/tahun masehi)

No.	Lokasi sesuai dengan BA Penilaian	Luas Reklamasi Kembali (ha/tahun masehi)						Perkiraan Biaya (Rp/USD)
		Contoh : 2031	2032	2033	dst	Pascatambang	Total	
1.								
2.								
3.								
<i>Total</i>	

d. Rencana Lahan Pengganti

Menjelaskan program, lokasi, luasan, dan tahun pelaksanaan percepatan Reklamasi di dalam WIUP/WIUPK sebagai alternatif lahan pengganti, dapat disajikan dalam bentuk format 8.

Format 8.
Tabel Percepatan Reklamasi

No.	Area Percepatan Reklamasi di Dalam WIUP/WIUPK	Luas Percepatan Reklamasi Lahan Pengganti Di Dalam WIUP/WIUPK (ha)	Tahun Rencana Percepatan Reklamasi di Dalam WIUP/WIUPK (ha)	Keterangan
1.				<i>Akan ditambahkan pada rencana luasan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi Periode Tahun 2024-2028 atau Rencana Pascatambang</i>
2.				<i>Akan ditambahkan pada rencana luasan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi Periode Tahun 2024-2028 atau Rencana Pascatambang</i>
3.				<i>Akan ditambahkan pada rencana luasan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi Periode Tahun 2024-2028 atau Rencana Pascatambang</i>

e. Valuasi Ekonomi Lingkungan PKAR

Menjelaskan perhitungan valuasi ekonomi lingkungan atas PKAR, paling sedikit mempertimbangkan nilai tegakan pohon dan jasa lingkungan. jasa lingkungan antara lain:

- 1) pencegah erosi/tanah longsor (biaya untuk melaksanakan upaya pencegahan erosi/tanah longsor akibat PKAR menggantikan peran area Reklamasi yang dibuka);
- 2) penghasil oksigen (biaya untuk menggantikan penghasil oksigen akibat PKAR menggantikan peran area Reklamasi yang dibuka); dan

- 3) penyerap karbon (biaya untuk menggantikan upaya penyerapan karbon akibat PKAR menggantikan peran area Reklamasi yang dibuka),
 Nilai akhir hasil perhitungan dapat disajikan dalam bentuk format 9.

Format 9.
 Valuasi Ekonomi Lingkungan Area PKAR

No.	Lokasi (sesuai dengan BA Penilaian)	Valuasi Ekonomi Nilai Tegakan Pohon (Rp atau USD)	Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan (Rp atau USD)			Total Valuasi Ekonomi Lingkungan Area Reklamasi (Rp atau USD)
			Valuasi Ekonomi Nilai Pencegah Erosi/Tanah Longsor (Rp atau USD)	Valuasi Ekonomi Nilai Penghasil Oksigen (Rp atau USD)	Valuasi Ekonomi Nilai Penyerap Karbon (Rp atau USD)	
	a	b	c	d	e	f=b+c+d+e
1						
2						
3						
<i>Total</i>	

f. Perhitungan Keekonomian

Menjelaskan secara rinci *cost and benefit* dari pelaksanaan PKAR yang mempertimbangkan:

- 1) total investasi yang hilang akibat PKAR (biaya Reklamasi yang telah dikeluarkan, biaya jasa lingkungan);
- 2) biaya PKAR;
- 3) biaya Reklamasi kembali;
- 4) biaya percepatan Reklamasi di dalam WIUP/WIUPK atau biaya Reklamasi lahan pengganti; dan
- 5) potensi keuntungan (dapat berupa keuntungan hasil optimalisasi sumber daya Mineral dan Batubara atau efisiensi biaya),

Perhitungan Biaya disajikan pada format 10 dan Perhitungan Keekonomian disajikan pada format 11.

Format 10.
Perhitungan Biaya

No.	Lokasi (sesuai dengan BA Penilaian)	Investasi yang Hilang Pada Area PKAR (Rp atau USD)		Biaya PKAR (Rp atau USD)			Total Costs: Investasi yang Hilang dan Biaya PKAR (Rp atau USD)
		Biaya Reklamasi Awal (Rp atau USD)	Valuasi Ekonomi Lingkungan Area PKAR (Rp atau USD) (Matrik 7.)	Biaya Operasi (<i>Operating Costs</i>) PKAR	Biaya Reklamasi Kembali (Rp atau USD)	Biaya Reklamasi Lahan Pengganti (Rp atau USD)	
	a	b	c	d	e	f	$g = b+c+d+e+f$
1.							
2.							
3.							
<i>Total</i>	

Format 11.
Perhitungan Keekonomian

No.	Permasalahan / Peluang yang Teridentifikasi	Potensi benefit (Rp atau USD)	Total Costs: Investasi yang Hilang dan Biaya PKAR (Rp atau USD)	Nilai Manfaat (Rp atau USD)
1.				
2.				
3.				
<i>Total</i>	

- g. Data Pendukung
Terdiri atas:
- 1) peta situasi rencana PKAR beserta data spasial dalam bentuk *shape file (.shp)*;
 - 2) peta situasi rencana Reklamasi kembali beserta data spasial dalam bentuk *shape file (.shp)*;
 - 3) peta situasi lahan pengganti beserta data spasial dalam bentuk *shape file (.shp)*;
 - 4) citra *drone* lokasi rencana bukaan kembali area Reklamasi dan citra *drone* lokasi lahan pengganti dalam bentuk .tiff atau .ecw;
 - 5) desain awal dan rencana desain akhir kegiatan pembukaan kembali area Reklamasi; dan
 - 6) laporan pelaksanaan PKAR bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah mendapatkan persetujuan pembukaan kembali area yang sudah direklamasi pada tahun yang sama.
- h. Berdasarkan perhitungan pada format 10 dan format 11, didapatkan bahwa manfaat keekonomian lebih besar dibandingkan dengan perhitungan biaya akibat PKAR, sehingga kegiatan PKAR dapat dilaksanakan.

4. PKAR Karena Kondisi Tertentu

- a. Dalam hal terjadi kondisi yang membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan umum, dapat menimbulkan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan jika tidak segera dilakukan PKAR:
- 1) Dalam waktu segera, menyampaikan laporan khusus pemberitahuan awal kejadian berbahaya dan/atau laporan khusus kasus lingkungan Pertambangan kepada kepala inspektur tambang.
 - 2) PKAR dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan PKAR dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tanpa mempertimbangkan manfaat keekonomian dan seluruh persyaratan PKAR.
- b. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PKAR karena kondisi tertentu kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap triwulan selama pelaksanaan PKAR.
- c. Kepala inspektur tambang melaksanakan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Pada area PKAR karena kondisi tertentu, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi tetap wajib:
- 1) Memasukkan rencana Reklamasi kembali area PKAR pada perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui atau rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode selanjutnya atau rencana Pascatambang; dan

- 2) Menempatkan kembali Jaminan Reklamasi atau Jaminan Pascatambang area PKAR.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 344.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENUNJUKAN
PIHAK KETIGA SEBAGAI PELAKSANA REKLAMASI DAN/ATAU
PASCATAMBANG
DAN
PIHAK KETIGA SEBAGAI PENILAI KEBERHASILAN REKLAMASI DAN/ATAU
PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan Reklamasi dan Pascatambang dengan menggunakan jaminan Reklamasi atau Pascatambang apabila pemegang IUP atau pemegang IUPK tidak berhasil memenuhi kriteria keberhasilan sesuai dengan rencana Reklamasi atau Pascatambang yang telah disetujui.

Selain pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang di atas, untuk mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penilaian keberhasilan kegiatan Reklamasi atau Pascatambang, diperlukan penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana penilaian capaian keberhasilan Reklamasi atau Pascatambang secara obyektif dan independen.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, konstruksi, Penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.

4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
6. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
7. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan di wilayah izin usaha Pertambangan khusus.
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
9. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, Penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan.
10. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
11. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
13. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
14. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
15. Rencana Pelaksanaan Reklamasi adalah rencana jadwal pelaksanaan Reklamasi yang dibuat oleh pihak ketiga mengacu kepada dokumen rencana Reklamasi yang telah disetujui.
16. Rencana Pelaksanaan Pascatambang adalah rencana jadwal pelaksanaan Pascatambang yang dibuat oleh pihak ketiga mengacu kepada dokumen rencana Pascatambang yang telah disetujui.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Mineral dan Batubara.

C. KETENTUAN DALAM PENETAPAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PELAKSANA REKLAMASI DAN/ATAU PASCATAMBANG

1. Alur pengusulan dan penetapan
 - a. Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dapat mengusulkan penetapan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- b. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan evaluasi laporan dan penilaian lapangan menetapkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengusulkan penetapan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- d. Kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan pada evaluasi laporan dan penilaian lapangan dengan kondisi setelah 2 (dua) tahun periode penilaian berturut-turut pelaksanaan Reklamasi belum mencapai keberhasilan 60% (enam puluh persen);
- e. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan evaluasi laporan dan penilaian lapangan menetapkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi tidak mengusulkan pihak ketiga, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menunjuk dan menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
- g. Pengusulan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Pihak ketiga yang diusulkan harus memenuhi syarat sebagai pihak ketiga;
 - 2) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga yang diusulkan;
 - 3) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan pernyataan kelayakan atas pihak ketiga disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 4) Surat penetapan pihak ketiga oleh Direktur Jenderal atau gubernur ditembuskan kepada para pemangku kepentingan.
- h. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menunjuk dan menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pihak ketiga yang ditunjuk harus memenuhi syarat pihak ketiga;
 - 2) Penunjukan pihak ketiga melalui mekanisme lelang;
 - 3) Mekanisme lelang sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) harus menyesuaikan dengan peraturan terkait lelang barang dan jasa dengan alur pengaturan sebagai berikut:
 - a) mekanisme Rencana Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Rencana Pelaksanaan Pascatambang sesuai dengan

- dokumen Reklamasi dan/atau Pascatambang yang telah diumumkan sebagai dokumen lelang;
- b) Direktur Jenderal atau gubernur menyampaikan dokumen rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada peserta lelang;
 - c) Peserta lelang melakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan kondisi lapangan yang terkini;
 - d) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Rencana Pelaksanaan Pascatambang oleh peserta lelang untuk dinilai oleh panitia lelang;
 - e) Pengumuman pemenang lelang di laman/*website* resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
 - f) Surat penetapan pemenang lelang oleh Direktur Jenderal atau gubernur sekaligus sebagai penunjukan pihak ketiga pelaksana Reklamasi dan/atau Pascatambang dan ditembuskan kepada para pemangku kepentingan.
- 4) Pihak ketiga melakukan presentasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terkait portofolio dan pengalaman di bidang Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan
 - 5) Pihak ketiga yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Direktur Jenderal atau gubernur menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a) laporan keuangan yang terverifikasi oleh akuntan publik;
 - b) surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - c) surat komitmen untuk melaksanakan kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang hingga 100%; dan
 - d) penyampaian proposal program pelaksanaan Reklamasi termasuk jaminan ketersediaan peralatan dan tenaga kerja.
2. Kriteria Pihak Ketiga
- Penetapan pihak ketiga pelaksana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dan/atau Operasi Produksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak ketiga calon pelaksana Reklamasi dan/atau Pascatambang memiliki IUJP di bidang Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan
 - b. Pihak ketiga calon pelaksana Reklamasi dan/atau Pascatambang memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang paling sedikit 3 (tiga) tahun.
3. Tata Waktu Penunjukan Pihak Ketiga oleh Direktur Jenderal
- a. Penunjukan pihak ketiga oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi:
 - 1) Untuk kegiatan Reklamasi pada tahap kegiatan Eksplorasi, Penunjukan pihak ketiga oleh pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan hasil evaluasi laporan dan penilaian lapangan tidak mencapai kriteria keberhasilan pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi;

- 2) Untuk kegiatan Reklamasi pada tahap kegiatan Operasi Produksi, penunjukan pihak ketiga oleh pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dilakukan setelah 30 hari kalender berdasarkan evaluasi laporan dan hasil penilaian lapangan dengan kondisi setelah 2 (dua) tahun periode penilaian berturut-turut pelaksanaan Reklamasi belum mencapai keberhasilan 60% (enam puluh persen);
 - 3) Untuk kegiatan Pascatambang, penunjukan pihak ketiga oleh pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan hasil evaluasi laporan dan penilaian lapangan kurang dari 60% (enam puluh persen) sampai periode pelaksanaan Pascatambang;
 - 4) Pihak ketiga melakukan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja kalender setelah ditetapkan;
 - 5) Pihak ketiga melaporkan pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang selesai; dan
 - 6) Direktur Jenderal melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan penilaian keberhasilan terhadap pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang.
- b. Penunjukan pihak ketiga oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme lelang.
- 1) Pengumuman pembukaan lelang pihak ketiga dibuka selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan calon pihak ketiga dapat mempersiapkan dan mengirimkan persyaratan lelang pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
 - 2) Panitia lelang mengumumkan calon pihak ketiga atau peserta yang lolos tahap awal lelang setelah 30 (tiga puluh) hari kerja dari pengumuman pembukaan lelang pihak ketiga;
 - 3) Direktur Jenderal menyampaikan dokumen rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang untuk ditelaah kepada peserta lelang yang lolos tahap awal dalam rangka penyusunan Rencana Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh peserta lelang selama paling lambat 14 hari kerja;
 - 4) Peserta lelang yang lolos tahap awal segera menyusun Rencana Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang dan melakukan verifikasi lapangan selama paling lambat 14 hari kerja;
 - 5) Peserta lelang yang telah menyusun Rencana Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Rencana Pelaksanaan Pascatambang serta telah melakukan verifikasi lapangan, selanjutnya melakukan presentasi kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terkait portofolio dan pengalaman di bidang Reklamasi dan Pascatambang;

- 6) Panitia lelang mengumumkan calon pihak ketiga yang lolos tahap akhir pada laman/*website* resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- 7) Pihak ketiga yang lolos lelang melakukan perencanaan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
- 8) Pihak ketiga mulai melakukan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perencanaan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang selesai;
- 9) Pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- 10) Direktur Jenderal melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan penilaian keberhasilan terhadap pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang.

4. Tata Laksana

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pihak ketiga dilakukan sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama dengan pihak ketiga melakukan penelaahan dokumen antara lain:
 - a) dokumen rencana Pascatambang;
 - b) histori laporan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
 - c) dokumen izin lingkungan dan Studi Kelayakan;
 - d) status kawasan hutan;
 - e) neraca bukaan lahan dan Reklamasi;
 - f) *shapefile* bukaan lahan dan fasilitas; dan
 - g) citra satelit resolusi tinggi atau citra *drone* WIUP atau WIUPK kondisi terkini beserta rona awal.
- 2) Persiapan teknis oleh pihak ketiga melalui alur sebagai berikut:
 - a) evaluasi hasil dari penelaahan dan kompilasi data;
 - b) persiapan peralatan; dan
 - c) persiapan personil.
- 3) Pihak ketiga menyampaikan rencana rinci pelaksanaan kepada Direktur Jenderal; dan
- 4) Pihak ketiga berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan menyampaikan pengumuman di kantor pemerintah daerah provinsi setempat.

b. Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang Oleh Pihak Ketiga

1) Ketentuan

- a) Pihak ketiga wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan dokumen rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang yang telah disetujui; dan
- b) Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang dipimpin oleh kepala teknik tambang dan/atau pihak ketiga yang dibantu oleh tenaga teknis Pertambangan yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang.

- 2) Pelaksanaan Reklamasi
 - a) Pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi
 - (1) Pihak ketiga melaksanakan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui pada lahan terganggu akibat kegiatan Eksplorasi;
 - (2) Lahan terganggu meliputi lahan bekas kegiatan Eksplorasi yang tidak digunakan lagi;
 - (3) Lahan bekas kegiatan Eksplorasi terdiri atas:
 - (a) lahan bekas Eksplorasi; dan
 - (b) lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi.
 - (4) Lahan bekas kegiatan Eksplorasi antara lain meliputi lubang pengeboran, sumur uji, dan parit uji; dan
 - (5) Lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi antara lain akses jalan Eksplorasi, *base camp*, *helipad*, dan/atau *workshop* yang tidak digunakan lagi.
 - b) Pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi
 - (1) Pihak ketiga wajib melaksanakan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan Operasi Produksi;
 - (2) Lahan terganggu meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi;
 - (3) Lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah antara lain *shaft*, *raise*, *stope*, *adit*, *decline*, *pit*, *tunnel*, dan/atau lubang bekas (*void*); dan
 - (4) Lahan di luar bekas tambang dengan sistem tambang terbuka terdiri atas:
 - (a) tempat penimbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup;
 - (b) tempat penimbunan tanah zona pengakaran;
 - (c) tempat penimbunan komoditas tambang;
 - (d) jalan tambang dan/atau jalan angkut;
 - (e) instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
 - (f) fasilitas penunjang;
 - (g) kantor dan perumahan;
 - (h) pelabuhan khusus/dermaga; dan/atau
 - (i) lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.
 - c) Pelaksanaan Pascatambang
Pihak ketiga melaksanakan Pascatambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan dokumen rencana pelaksanaan Pascatambang yang telah disetujui dan wajib berpedoman pada Dokumen Lingkungan Hidup milik pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui.

- c. Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang
- 1) Mekanisme pelaporan dan penilaian kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pihak ketiga mengacu pada Lampiran I;
 - 2) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang tidak dalam kondisi pailit, mekanisme pencairan Reklamasi dan/atau Pascatambang dilaksanakan sesuai Lampiran I;
 - 3) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dinyatakan pailit oleh pengadilan, mekanisme pencairan Reklamasi dan/atau Pascatambang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pencapaian keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan
 - 4) Dalam hal tidak dalam kondisi pailit dan pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi ingin mencairkan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang maka pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pertimbangan pencairan kepada Direktur Jenderal.

D. ALUR PERMOHONAN BADAN USAHA UNTUK MENJADI PIHAK KETIGA PELAKSANA PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

1. Pengajuan Permohonan
 - a. Badan Usaha mengajukan permohonan penetapan sebagai pihak ketiga pelaksana penilaian keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan dilampirkan dokumen persyaratan dan daftar petugas tenaga ahli.
 - b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan pemenuhan persyaratan.
2. Evaluasi dan Konsep Pengembalian atau Persetujuan
Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan.

- a. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara membuat hasil evaluasi dan konsep Keputusan Direktur Jenderal.
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan belum lengkap dan/atau tidak benar maka permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai catatan hasil evaluasi. Permohonan dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai dengan hasil evaluasi.
 - c. Dalam hal berdasarkan evaluasi pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pihak ketiga pelaksana penilaian keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan disertai dengan alasan penolakan sebagai pihak ketiga pelaksana penilaian keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang.
3. Penetapan
- a. Surat keputusan penetapan sebagai pihak ketiga pelaksana penilaian keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
 - b. Surat keputusan disampaikan kepada pemohon.
- E. KRITERIA BADAN USAHA SEBAGAI PIHAK KETIGA PELAKSANA PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
1. Badan Usaha yang berbadan hukum di Indonesia;
 2. Memiliki IUJP dengan bidang yang sesuai;
 3. Memiliki pengalaman di bidang perencanaan dan/atau pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 4. Mempunyai paling sedikit 6 (enam) tenaga ahli di bidang keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai SKKNI 359, 360, dan/atau 380 dan perubahannya;
 5. Bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dengan badan usaha pemegang IUP atau IUPK; dan
 6. Melampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

